SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY DI PLATFORM SHOPEE: ANALISIS KOMPARATIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

OLEH :

SITI QADHRY RAMADHANI WARIS
2220203874234038

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY DI PLATFORM SHOPEE: ANALISIS KOMPARATIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH



OLEH

SITI QADHRY RAMADHANI WARIS
2220203874234038

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah
Nama Mahasiswa	: Siti Qadhry Ramadhani Waris
NIM	: 2220203874234038
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 821 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Dr. Aris, S.Ag., M.HI
NIP	: 19761231 200901 1 046 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 2003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah
Nama Mahasiswa	: Siti Qadhry Ramadhani Waris
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874234028
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 821 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 7 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Hj. Muliati Sesady, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 2003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Berkat pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah".**

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Abd.Waris dan A.Ramlah serta saudaraku tercinta Fikri dan Zahra atas dukungan dan doa tulusnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan arahan dari Bapak Dr.Aris, S.Ag, M.HI., selaku pembimbing utama atas segala bantuan serta arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

Tak lupa, penulis juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. sebagai Wakil Dekan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

I, Ibu Hj.Sunuwati,Lc. M.HI. selaku Wakil Dekan II, atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif dan nyaman bagi mahasiswa.

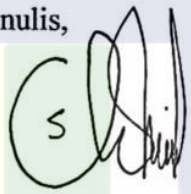
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI, M.H, sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdian dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar masalah keprodian.
4. Bapak Prof. H.Sudirman, M.HI. sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, motivasi dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta staf akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan seluruh keperluan administrasi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
9. Sabriansyah, S.Akun. yang telah memberikan doa, perhatian dan semangat yang selalu menguatkan disetiap langkah perjalanan ini.
10. Teman-teman seperjuangan Nur Amalia dan Nursyafika atas kebersamaan, kerja sama, serta tawa dan dukungan dalam suka dan duka.
11. Penjual Wiar.Group, ByLoveAisyah, dan Konsumen Shopee Kota Parepare yang telah bersedia memberikan informasi sehingga memudahkan proses penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akhir kata, penulis mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian besar harapan penulis agar karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. *Aamiin*

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,



Siti Qadhry Ramadhani Waris
Nim. 2220203874234038

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

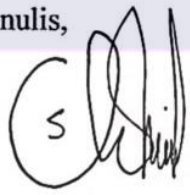
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Siti Qadhry Ramadhani Waris
NIM	:	2220203874234038
Tempat/Tgl. Lahir	:	Parepare, 29 Agustus 2002
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,



Siti Qadhry Ramadhani Waris
Nim. 2220203874234038

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Siti Qadhry Ramadhani Waris. *Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi Cash On Delivery di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah,* (Dibimbing oleh Bapak Aris).

Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) telah mendorong munculnya berbagai metode pembayaran, salah satunya *Cash On Delivery* (COD) yang banyak digunakan pada platform Shopee. Meskipun memberikan kemudahan bagi konsumen, sistem COD juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti pembatalan pesanan secara sepihak, penolakan barang tanpa alasan yang jelas, serta ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi COD ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum ekonomi syariah. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi COD merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen akibat ketidaksesuaian barang. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa penggantian barang, pengembalian dana (*refund*), atau kompensasi lainnya. Sementara itu, menurut Hukum Ekonomi Syariah, transaksi COD diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad jual beli serta dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyyah*), dan kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*). Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam transaksi COD harus diberikan secara seimbang kepada penjual dan pembeli agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci**: Pertanggungjawaban Hukum, Cash On Delivery (COD), Shopee, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan 9
B. Tinjauan Teori 15
C. Tinjauan Konseptual 24
D. Kerangka Pikir 29
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
C. Fokus Penelitian 31
D. Jenis dan Sumber Data 31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data 35
G. Teknik Analisis Data 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 39
A. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Pada Platform Shopee 39
B. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Pada Platform Shopee Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 50
C. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi COD Di Platform Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah 60
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 77
BIOGRAFI PENULIS 94

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bottom of Form

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir Penelitian	29

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
1.2	Dokumentasi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	78
2	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	80
3	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Kota Parepare	81
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian	82
5	Surat Keterangan Wawancara	83
6	Dokumentasi	90
7	Biografi Penulis	94

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI ARAB LATIN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	*fathah*	a	a
ا ِ	*kasrah*	i	i
ا ُ	*dammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fathah dan ya'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fathah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

B. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى َ... \| ا َ...	*fathah* dan *alif* atau *ya'*	a	a dan garis di atas
ى ِ	*kasrah* dan *ya'*	i	i dan garis di atas
و ُ	*dammah* dan *wau*	u	u dan garis di atas

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيْلَ : *qila*

يَمُوْتُ : *yamutu*

C. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَة : *al-madinah al-fadilah*

اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نَجَّيْنَاَ : *najjainaa*

اَلْحَقّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـــِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : '*Ali* (bukan '*Aliyy* atau '*Aly*)

عَرَبِيٌّ : '*Arabi* (bukan 'Arabiyy atau '*Araby*)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'muruna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

F. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafẓlābikhususal-sabab

G. *Lafẓal-Jalalah* (هللا)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dinullah* بِاللهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

I. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= *subhanahuwa ta'ala*
Saw.	= *sallallahu 'alaihi wa sallam*
a.s.	= *'alaihi al-sallam*
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS…/….:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ …, ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai layanan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang langsung ke toko. Kegiatan jual beli tersebut kini banyak dilakukan melalui platform *e-commerce*. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia perdagangan, khususnya dengan hadirnya platform *e-commerce* seperti Shopee yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara daring. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan oleh konsumen Indonesia adalah *Cash on Delivery* (COD), yaitu metode pembayaran yang dilakukan pada saat barang diterima. Meskipun memberikan kemudahan dan rasa aman bagi konsumen, transaksi COD juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, maupun penolakan sepihak oleh pembeli.[1]

Sejak sekitar tahun 2021, penjual mulai menggunakan sistem Cash on Delivery (COD) di Shopee karena dinilai memudahkan pembeli yang tidak memiliki akses pembayaran digital serta dapat meningkatkan penjualan. Prosedur transaksi COD dipahami sebagai proses di mana pembeli memesan barang melalui aplikasi, kemudian melakukan pembayaran secara langsung kepada kurir saat barang diterima.

[1] Khamdanah, A. S. (2022).Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (E Commerce) Berdasarkan Kuh Perdata Dan UU Nomor 19 Tahun 2016 (Akun Bukalapak "Warung Mak Kunapah"). Legal Standing Jrnal Ilmu Hukum, 6(2), 2580–3883.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hal ini, penjual memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang sesuai dengan deskripsi, menjaga kualitas produk, serta memastikan kejelasan informasi kepada pembeli. Namun, dalam praktiknya terkadang terjadi penolakan sepihak oleh pembeli, misalnya karena barang tidak sesuai ekspektasi, sehingga penjual biasanya menyelesaikannya melalui mekanisme komplain di platform atau mengikuti kebijakan pengembalian dari Shopee. Terkait perlindungan hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil bagi penjual, karena cenderung lebih berpihak kepada konsumen. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan dalam transaksi COD seharusnya didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, diharapkan ke depan regulasi terkait COD dapat lebih seimbang, memberikan perlindungan yang adil bagi penjual maupun pembeli, serta memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa.

Perkembangan transaksi perdagangan elektronik di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Shopee menjadi salah satu platform e-commerce yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia karena menawarkan berbagai metode pembayaran yang memudahkan konsumen, salah satunya adalah sistem *Cash on Delivery* (COD). Tingginya penggunaan layanan COD menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh perhatian besar terhadap aspek keamanan dalam bertransaksi secara daring, terutama bagi konsumen yang belum sepenuhnya percaya terhadap pembayaran di muka. Namun, meningkatnya penggunaan metode COD juga diikuti dengan meningkatnya potensi sengketa antara penjual dan pembeli, seperti pembatalan pesanan secara sepihak, penolakan barang, maupun ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang ditawarkan.[2]

[2]Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce Indonesia 2023*, (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 15–18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembayaran yang mudah menjadi salah satu alasan Shopee banyak diminati oleh pembeli maupun penjual. Salah satu metode pembayaran yang paling diminati adalah layanan bayar di tempat atau *Cash On Delivery* (COD). Layanan COD ini banyak digunakan oleh konsumen dalam melakukan pembelian kebutuhan barang pada aplikasi Shopee, sebagaimana dikutip dari penelitian Afifah dkk., karena dianggap lebih aman serta praktis. Hal ini disebabkan pembeli tidak memerlukan layanan mobile banking atau e-money untuk berbelanja, melainkan cukup menunggu barang tiba dan melakukan pembayaran saat barang diterima.[3]

Dalam sistem transaksi COD di Shopee, penjual sering kali menghadapi risiko kerugian akibat pembatalan sepihak oleh pembeli pada saat pengantaran barang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[4] selama ini lebih banyak berfokus pada hak-hak konsumen.

Di sisi lain dalam konteks transaksi COD di Shopee, meskipun Hukum Ekonomi Syariah menekankan prinsip keadilan, kejujuran (*ṣidīq*), kejelasan akad, dan kerelaan kedua belah pihak, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah belum adanya aturan yang bersifat teknis dan rinci terkait mekanisme transaksi digital seperti COD, sehingga sulit diterapkan secara langsung dalam penyelesaian sengketa di lapangan. Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah lebih bersifat normatif dan berbasis pada nilai-nilai moral, sehingga dalam beberapa kasus kurang memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif

[3] Lestari, A. T. I., Diani, R., & Saleh, N. (2022).Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash On Delivery (Cod). Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 3.

[4] Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

apabila tidak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga terlihat dari adanya perbedaan interpretasi terhadap konsep akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak.[5] Di samping itu, pengaturan dalam KHES, seperti terkait wanprestasi, masih bersifat umum dan belum memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, meskipun secara prinsip Hukum Ekonomi Syariah menawarkan konsep keadilan yang ideal, implementasinya dalam transaksi modern seperti COD masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa.[6]

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas transaksi *Cash on Delivery* (COD) dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai transaksi COD dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah lebih banyak menitikberatkan pada keabsahan akad dan pelaksanaan hak khiyar, sedangkan penelitian dalam perspektif hukum perlindungan konsumen umumnya berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi COD melalui perbandingan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena memfokuskan pada bentuk tanggung jawab hukum penjual serta keseimbangan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi COD pada platform Shopee.

[5] Abdur Rahman Adi Saputera, dkk., "Analisis Konsekuensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Nizham*, Vol. 8 No. 2, 2020

[6] Eka Nur Fitriani, "Kritik terhadap Pengaturan Denda Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Etika Hukum Ekonomi Islam," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fenomena ini menunjukkan adanya celah hukum dan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai posisi dan perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi COD. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi COD di Shopee ditinjau dari dua perspektif: Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi dan praktik e-commerce yang adil dan berimbang bagi semua pihak.

Dalam praktik transaksi *Cash on Delivery* (COD), pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akibatnya, dalam beberapa kondisi masih terdapat ketidakpastian hukum, terutama ketika pembeli membatalkan pesanan secara sepihak setelah barang diproses atau dikirim oleh penjual. Meskipun penjual telah melaksanakan kewajibannya untuk mengemas dan mengirimkan barang sesuai pesanan, tidak jarang penjual tetap mengalami kerugian akibat penolakan barang tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penjual perlu dianalisis, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur hak-hak konsumen, sedangkan pengaturan mengenai hak pelaku usaha dalam transaksi COD belum diatur secara spesifik.[7] Sementara itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi jual beli harus dilandasi oleh akad yang jelas, kejujuran, serta itikad baik dari para pihak. Penjual dan pembeli sama-sama berkewajiban melaksanakan isi akad yang

[7]Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan pasal 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah disepakati sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[8] Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah dan berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *zulm* (kezaliman), yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah.[9]

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan dan tanggung jawab penjual dalam transaksi COD. Selama ini, pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lebih banyak diarahkan kepada konsumen, sedangkan pelaku usaha juga berpotensi mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan secara sepihak oleh pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi COD berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah dengan mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan konsumen Shopee di Kota Parepare.

Dengan melihat ketidakseimbangan perlindungan dalam dua sistem hukum tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menelaah secara komprehensif bagaimana seharusnya tanggung jawab hukum penjual dibentuk dalam transaksi COD, baik dari sudut pandang hukum positif (Perlindungan Konsumen) maupun dari hukum normatif-religius (Hukum Ekonomi Syariah). Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku e-commerce dalam membentuk sistem perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

[8]Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penjual dan pembeli dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) pada platform Shopee?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) pada platform Shopee menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi COD di platform Shopee Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum penjual dan pembeli dalam transaksi COD berdasarkan ketentuan UUPK.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan pertanggungjawaban hukum penjual dalam perspektif UUPK.
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan pertanggungjawaban hukum penjual Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 a. Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi penjual dalam jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD
 b. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi elemen masyarakat bahwa perlindungan hukum bagi penjual dalam jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) penting untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diketahui demi terwujudnya jual beli online yang tidak merugikan salah satu pihak

2. Secara Praktis
 a. Memberikan pemahaman kepada penjual, khususnya UMKM yang menggunakan Shopee, mengenai hak dan tanggung jawab hukum mereka dalam transaksi COD sehingga dapat meminimalisir kerugian.
 b. Memberikan masukan bagi platform e-commerce, khususnya Shopee, untuk memperbaiki kebijakan COD agar lebih adil dan tidak hanya berpihak kepada konsumen.
 c. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami etika dan tanggung jawab dalam melakukan transaksi COD sesuai hukum positif dan syariah.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Bayu Hidayat (2023) dalam penelitian ini membahas tentang "Perlindungan hukum pelaku usaha terkait pengembalian barang (*return*) pada transaksi E-Commerce shopee" dalam penelitian ini membahas tentang pengembalian barang (*return*) yang mana pengembalian barang ini tidak sesuai dengan standar kebijakan yang telah disepakati dengan marketplace, sehingga menimbulkan kerugian kepada penjual, yang membedakan penelitian yaitu tentang tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penjual dalam pengembalian barang untuk memberikan pemahaman kepada konsumen agar lebih baik mengenai proses pengembalian barang, dalam penelitian ini penulis lebih dalam menganalisis metode penelitian kuantitatif sedangkan dalam penelitian jurnal tersebut menggunakan penelitian normatif. Objek penelitian ini mempunyai persamaan yang membahas tentang pengembalian barang (*return*). diperoleh dari konsep dan argument hukum ini berbeda sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu tentang pengembalian barang yang tidak sesuai dengan standar kebijakan yang ada di marketplace sehingga merugikan penjual.[10]

Yeni Triana (2022) dalam penelitian ini membahas tentang "Tanggung jawab hukum distributor dan agen atas produk cacat tersembunyi menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" dalam penelitian ini membahas tentang kecacatan barang yang tersembunyi sehingga tidak terlihat dengan mudah oleh

[10] Bayu Hidayat,"Perlindungsn hukum pelsku usaha terkait pengembalian barang (retur) pada transaksi E-Commerce shopee)" , Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembeli, pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi pada barang yang mereka jual. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipakai atau mengurangi pemakaian itu yang telah diatur dalam pasal 1504 KUH Perdata, yang membedakan penelitian yaitu 26 Bayu Hidayat, "Perlindungsn hukum pelsku usaha terkait pengembalian barang (retur) pada transaksi E-Commerce shopee)" , Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) 20 tentang tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum pelaku usaha terhadap konsumen pada produk yang dijual mengalami cacat tersembunyi yang hanya diketahui oleh pihak penjual saja, dalam penelitian ini penulis lebih dalam menganalisis metode penelitian kuantitatif sedangkan dalam artikel tersebut menggunakan penelitian normatif. Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang barang cacat tersembunyi. Diperoleh dari konsep dan argument hukum ini berbeda sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu tentang barang yang dijual tersebut tidk dapat dipakai atau mengurangi pemakaian.[11]

Dalam praktiknya, transaksi COD sering menimbulkan permasalahan seperti pembatalan sepihak oleh pembeli yang berpotensi merugikan penjual. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban penjual baik dalam hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sebagaimana dijelaskan dalam buku karya dosen IAIN Parepare, aktivitas ekonomi termasuk jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, serta tidak merugikan salah satu pihak. Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa setiap transaksi harus dilakukan melalui akad yang jelas serta didasarkan pada kerelaan

[11] Yeni Triana,"Tanggung jawab hukum distributor dan gen atas produk cacat tersembunyi menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" ,Artikel, (Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2022)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kedua belah pihak guna menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, tanggung jawab dalam transaksi tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral, sehingga para pihak dituntut untuk menjaga amanah dalam setiap aktivitas muamalah.[12]

Akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad menjadi dasar utama dalam kegiatan muamalah, termasuk transaksi jual beli online melalui platform e-commerce.

Menurut Dr. Aris, S.Ag, M.HI., transaksi elektronik pada marketplace merupakan bentuk akad modern yang dilakukan melalui media digital, namun tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti adanya kesepakatan, kejelasan objek transaksi, dan keterbukaan informasi.Dengan demikian, transaksi online melalui Shopee dengan metode COD pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, gharar, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak.[13]Dalam transaksi COD, akad dianggap telah terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan barang dan penjual menerima pesanan tersebut melalui sistem aplikasi. Setelah akad terjadi, maka kedua belah pihak wajib memenuhi kewajibannya masing-masing. Penjual wajib mengirim barang sesuai pesanan, sedangkan pembeli wajib melakukan pembayaran ketika barang diterima.

Namun demikian, dalam praktik ekonomi modern seperti transaksi di platform digital, prinsip-prinsip tersebut sering kali belum diimplementasikan secara

[12] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: IAIN Parepare Press, 2019

[13]Aris, "Prinsip Akad dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, 2023, h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maksimal. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan dengan pengaturan hukum yang ada, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kajian komparatif antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan secara adil kepada penjual dalam transaksi COD.

Rahmadany Jiyan Puspitasari dkk (2022) dalam penelitiannya berjudul "Perlindungan hukum bagi korban penipuan online shop dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016" dalam penelitian ini membahas tentang kasus penipuan jual beli online yang merugikan bayak pihak. Berdasarkan jurnal tersebut, masih terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan serta konsumen yang belum memahami hak-haknya dan cenderung tidak berani menghadapi pelaku usaha. Dalam melakukan transaksi jual beli secara online, konsumen perlu lebih berhati-hati dalam memilih toko daring dengan memperhatikan secara detail profil serta ulasan (*review*) dari konsumen lain, karena tidak sedikit toko online yang menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Selain itu, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih belum berjalan secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam ketentuan Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang atau jasa melalui sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.[14]

[14] Rahmadany Jiyan Puspitasari"Perlindungan hukum bagi korban penipuan online shop dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Yeni Triana (2022) dalam artikelnya berjudul "Tanggung jawab hukum distributor dan gen atas produk cacat tersembunyi menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" yang membedakan penelitian yaitu tentang tujuan penelitian ini tentang perlindungan hukum berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 dan penelitian ini yaitu penulis lebih dalam menganalisis metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian jurnal tersebut menggunakan penelitian normatif. Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang pelaku usaha yang berbuat curang dan banyaknya konsumen yang masih belum memahami haknya dan cenderung tidak berani menghadapi pelaku usaha. Diperoleh dari konsep dan argument hukum ini berbeda sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu tentang kecurangan dari phak penjual karena pihak penjual tau bahwa banyak konsumen yang masih belum memahami haknya.[15]

Arkan Daffa Tyandi (2023) dalam penelitiannya berjudul "Perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen" dalam penelitian ini membahas tentang jasa pengiriman barang melalui angkutan laut agar barang dapat sampai ke konsumen di waktu dan tempat yang sesuai, tetapi dalam pengiriman barang tersebut tidak selamanya berjalan lancar, salah satunya terjadi keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan yang dapat merugikan pihak konsumen. Maka pihak konsumen berhak mendapat perindungan hukum yaitu konsumen berhak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan berhak mendapatkan ganti kerugian apabila barang atau

[15] Yeni Triana, "Tanggung jawab hukum distributor dan gen atas produk cacat tersembunyi menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" ,Artikel, (Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2022) 21 dalam UU ITE 7

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jasa yang diterima tidak sesuai kesepakatan, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu penulis lebih dalam menganalisis metode penelitian kuantitatif sedangkan dalam penelitian jurnal tersebut menggunakan penelitian normatif. Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang kerugian konsumen. Diperoleh dari konsep dan argument hukum ini berbeda sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu tentang kerugian yang dialami oleh konsumen maka konsumen berhak atas perlindungan dan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan berhak mendapat ganti rugi.[16]

Ending Hadrian dkk (2022) dalam penelitiannya berjudul "Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online" dalam penelitian ini membahas tentang pihak penjual memberikan penawaran atas barang yang diperjual belikan dan pihak pembeli menyetujui biaya yang harus dibayarkan, setelah barang itu sampai ke konsumen barang yang dibeli tidak sesuai dengan aslinya. Pihak konsumen merasa kecewa atas barang yang dibeli bahwasannya pihak konsumen merasa ditipu yang diatur dalam pasal 378 KUHP, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu dari masalah yang peneliti ambil terdapat perbedaan. Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu termasuk penelitian deskriptif atau penelitian metode kualitatif dan membahas tentang barang yang dibeli tidak sesuai. Diperoleh dari konsep dan argument hukum ini berbeda sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu tentang pihak konsumen mengalami penipuan pada saat membeli barang.[17]

[16] Arkan Daffa Tyandi,"Perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen", Jurnal, (Universitas HKBP Nommensen, 2023)

[17] Ending Hadrian,"Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online", Jurnal, (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen, keabsahan akad, pengembalian barang (return), maupun penipuan dalam transaksi jual beli online. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD) di platform Shopee melalui analisis komparatif antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap perlindungan hukum bagi penjual sebagai pihak yang juga berpotensi mengalami kerugian dalam transaksi COD, dengan menggunakan pendekatan komparatif dua sistem hukum serta didukung oleh data empiris hasil wawancara dengan penjual dan konsumen Shopee di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa istilah *konsumen* dalam kajian perlindungan konsumen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *consument*. Secara umum, konsumen diartikan sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi sebagai pengguna akhir yang memperoleh produk tersebut dari pelaku usaha. Dalam hubungan transaksi, posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga memerlukan jaminan perlindungan melalui perangkat hukum. Atas dasar itu, hukum perlindungan konsumen dipahami sebagai bagian dari hukum konsumen yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kepentingan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konsumen. Menurut Az. Nasution, hukum konsumen tidak hanya mencakup seperangkat kaidah dan asas hukum, tetapi juga memuat tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dalam berbagai aktivitas konsumsi.[18]

Konsep perlindungan konsumen telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 1, yang mendefinisikannya sebagai setiap upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum guna melindungi kepentingan konsumen. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen diartikan sebagai setiap orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di tengah masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain, dengan tujuan penggunaan akhir dan bukan untuk diperjualbelikan kembali.[19]

Keadaan tersebut memberikan sejumlah keuntungan bagi konsumen, terutama dalam hal kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai produk dan jasa yang tersedia. Di samping itu, konsumen diberikan kebebasan yang lebih luas untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing, dengan mempertimbangkan aspek jenis produk, tingkat harga, serta kualitas yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada berbagai asas serta tujuan yang berfungsi sebagai pedoman dalam implementasinya. Dengan adanya landasan normatif tersebut, hukum perlindungan

[18] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

[19] Republik Indonesia , Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konsumen memiliki dasar yang kokoh sehingga dapat dilaksanakan secara optimal guna mewujudkan perlindungan terhadap hak dan kepentingan konsumen.

a. Asas Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:[20]

1) **Asas manfaat** mengandung pengertian bahwa seluruh upaya perlindungan konsumen harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha.
2) **Asas keadilan** menghendaki adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil serta kesempatan yang setara dalam menjalankan perannya masing-masing.
3) **Asas keseimbangan** menghendaki adanya keserasian dan proporsionalitas antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam dimensi materiil maupun spiritual, sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan saling mendukung.
4) **Asas keamanan dan keselamatan konsumen** bertujuan untuk menjamin bahwa setiap barang dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen memenuhi standar keamanan sehingga tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan keselamatan maupun kesehatan konsumen.
5) **Asas kepastian hukum** menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten agar konsumen dan pelaku usaha memperoleh perlindungan

[20] Ghahayu Adani Mahardhika,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik Di Kota Kudus,,, Journal Of Economic Perspectives (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2022) h.34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta perlakuan yang adil. Selain itu, negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen meliputi :[21]

1) Perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, meningkatkan kapasitas, dan membangun kemandirian konsumen agar mampu menjaga serta melindungi hak dan kepentingannya secara mandiri.
2) Perlindungan konsumen juga diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan memberikan perlindungan dari berbagai pengaruh atau konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa.
3) Perlindungan konsumen bertujuan memperkuat posisi konsumen melalui peningkatan kemampuan dalam menentukan pilihan, mengambil keputusan, dan menuntut pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Perlindungan konsumen bertujuan untuk membangun suatu sistem yang menjamin kepastian hukum, transparansi informasi, serta memberikan akses yang memadai bagi konsumen dalam memperoleh berbagai informasi yang diperlukan.
5) Selain itu, perlindungan konsumen juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak konsumen, sehingga terbentuk sikap yang jujur, bertanggung jawab, dan beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha.

[21] Ghahayu Adani Mahardhika,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik Di Kota Kudus. h. 35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6) Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi maupun diperdagangkan agar dapat menjamin keberlangsungan usaha, sekaligus memberikan perlindungan terhadap aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaannya.

Berbagai tujuan perlindungan konsumen tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan kepada konsumen dalam melindungi hak serta kepentingannya. Upaya ini diperlukan karena dalam banyak kasus konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan memiliki kekuatan tawar yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha, sehingga rentan mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi.

c. Hak-Hak Konsumen

Negara memberikan perlindungan kepada konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 4 yang mengatur berbagai hak konsumen yang wajib dihormati dan dilaksanakan, yaitu:[22]

1) Hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2) Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang dibayarkan, serta sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
3) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.

[22] Ahmad Fauzi and Ismail Koto,Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat,„ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4.3 (2022), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Hak untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan pengaduan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan.
5) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, advokasi, serta penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
6) Hak untuk memperoleh pembinaan dan edukasi sebagai konsumen.
7) Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dalam memperoleh barang dan/atau jasa.
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi serta nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri secara patut dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.
4) Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5) Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara tegas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK, sebagai berikut:[23]

1) Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha.
2) Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.
3) Memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
4) Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diproduksi atau diperdagangkan.
6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Teori Maslahah

Teori Maslahah merupakan konsep fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan bahwa setiap aktivitas muamalah, termasuk transaksi jual beli, harus bertujuan membawa kemanfaatan (*benefit*) dan mencegah kerugian (*harm*) bagi para pihak,itu juga ada tertulis di alquran surah

Al Baqarah:185 Prinsip: Kemudahan dan kemaslahatan.

[23] Republik Indonesia ,Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ

Terjemahnya:

> "Allah menghendaki kemudahan bagimu,dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."[24].

Dalam konteks transaksi COD di platform digital seperti Shopee, maslahah digunakan sebagai parameter untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-shariah) mencakup upaya untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi online wajib menghindarkan gharar (ketidakpastian), penipuan, dan ketidakjelasan informasi agar tercipta keadilan bagi konsumen maupun penjual.[1]teori ini memfokuskan pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pelaku usaha dianggap berada pada posisi yang lebih mampu mengendalikan risiko, kualitas produk, serta informasi yang diberikan kepada konsumen.[25]

Penerapan teori maslahah dalam transaksi COD juga berkaitan dengan kewajiban penjual untuk memberikan barang yang sesuai deskripsi, tidak cacat, dan tidak merugikan pembeli. Hal ini karena maslahah menekankan adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Jika terjadi perbedaan antara barang yang dijanjikan dan barang yang diterima, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika bisnis syariah, tetapi juga merusak maslahah umum karena menimbulkan ketidakpercayaan dan kerugian[26]

[24] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2021), hlm. 28.

[25] Ahmad Syafii Antonio, *Maqashid Syariah dalam Transaksi Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2017, hlm. 45.

[26] A. Djazuli & Yadi Janwari, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, Bandung: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori maslahah juga memberikan dasar rasional dalam penyelesaian sengketa transaksi COD. Dalam prinsip syariah, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mendahulukan kemanfaatan bersama (*maslahah mursalah*) dan mencegah munculnya konflik yang lebih besar. Penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau tahkim (arbitrase syariah), selama mekanisme tersebut membawa manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, maslahah menjadi kerangka moral dan hukum yang memandu penjual, pembeli, dan platform e-commerce untuk menciptakan transaksi yang aman, jelas, dan adil.[27]

Penerapan teori maslahah dalam praktik transaksi modern memiliki peran penting untuk:

a. Memberikan perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari kerugian yang timbul akibat barang yang rusak, informasi produk yang tidak akurat, maupun perilaku penjual yang tidak jujur.
b. Menghindari adanya unsur gharar, yakni ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, seperti ketika spesifikasi barang tidak terang atau produk yang diterima berbeda dari deskripsi.
c. Mewujudkan kepastian dalam akad jual beli, sehingga kedua pihak memahami hak serta kewajiban masing-masing dan memperoleh manfaat yang seimbang dari transaksi tersebut.

Oleh karena itu, teori maslahah menjadi pijakan penting dalam menilai apakah tanggung jawab penjual dalam transaksi COD telah sejalan dengan prinsip

[27] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 89–91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah.

C. Tinjauan Konseptual

1. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum pada sistem Cash On Delivery (COD) di Shopee merupakan kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap pihak dalam transaksi jual beli online untuk menanggung akibat dari perbuatan atau kelalaian yang dilakukan selama proses transaksi berlangsung. Dalam sistem COD, pihak yang terlibat terdiri atas penjual, pembeli, marketplace Shopee, dan jasa pengiriman. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar transaksi berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penjual dalam transaksi COD Shopee bertanggung jawab atas kesesuaian barang yang dijual dengan deskripsi produk yang ditampilkan pada aplikasi. Apabila barang yang diterima konsumen rusak, palsu, atau tidak sesuai pesanan, maka penjual dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena telah merugikan konsumen. Selain itu, pihak Shopee sebagai penyedia layanan elektronik juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada pengguna melalui sistem pengaduan, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli.[28]

Di sisi lain, pembeli juga memiliki tanggung jawab hukum dalam sistem COD. Pembeli wajib menunjukkan itikad baik dengan menerima dan membayar

[28] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

barang apabila barang yang diterima telah sesuai dengan pesanan. Penolakan pembayaran secara sepihak tanpa alasan yang jelas dapat merugikan penjual maupun jasa pengiriman karena menyebabkan kerugian biaya operasional dan pengiriman. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dalam sistem COD tidak hanya dibebankan kepada penjual, tetapi juga kepada konsumen sebagai pihak dalam perjanjian jual beli elektronik.[29]

Jasa pengiriman juga memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan barang selama proses pengiriman hingga barang diterima oleh konsumen. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang akibat kelalaian pihak ekspedisi, maka jasa pengiriman dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsep tanggung jawab hukum pada COD Shopee bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum, kepastian, dan keadilan bagi seluruh pihak dalam transaksi elektronik.[30]

2. Transaksi COD di Shopee

Sistem cash on delivery (COD) kini menjadi alternatif pembayaran yang banyak diminati oleh para pembeli online, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keraguan terhadap transaksi digital. Dalam metode ini, pembeli hanya akan membayar ketika barang sudah diterima secara langsung. Dengan begitu, mereka bisa memastikan kondisi barang sesuai keinginan sebelum mengeluarkan

[29] Nafa Sofiyana Reza, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia* (Semarang: UIN Walisongo, 2020), h. 45.

[30] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 71.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

uang, sehingga risiko penipuan atau kesalahan kirim bisa diminimalkan. Tak heran jika COD dianggap sebagai cara yang lebih aman, apalagi bagi yang pernah kecewa karena barang tidak datang atau tidak sesuai pesanan. Bagi penjual, COD juga menawarkan peluang untuk membangun kepercayaan pelanggan, khususnya bagi bisnis yang baru dirintis. Dengan memberikan pilihan pembayaran di tempat, penjual dapat meyakinkan calon pembeli yang masih was-was bertransaksi secara online. Di sisi lain, jasa kurir yang menyediakan layanan COD juga memegang peran penting dalam memastikan proses pengiriman sekaligus pembayaran berjalan lancar, menjadi penghubung antara kedua pihak yang bertransaksi.

Namun, di balik keunggulan tersebut, metode COD juga menyimpan sejumlah kendala. Salah satunya adalah kemungkinan pembeli menolak atau membatalkan pesanan saat barang sudah tiba, yang bisa merugikan pihak penjual. Selain itu, pengelolaan pembayaran tunai melalui kurir memerlukan proses tambahan dan biasanya disertai biaya ekstra. Karena itu, baik penjual maupun pembeli perlu memahami dengan jelas aturan main dalam transaksi COD agar prosesnya berjalan adil dan tanpa hambatan[31]

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi konsumen dari berbagai tindakan pelaku usaha yang berpotensi merugikan, seperti penipuan, produk cacat,

[31] Romansyah, Sahabuddin, et al, "Pengaruh Penggunaan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Terhadap Kegiatan Belanja Online, " JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) 9.6 (2023), h. 53-54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

informasi yang tidak akurat, maupun pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menempatkan konsumen dan pelaku usaha dalam kedudukan yang seimbang dalam aktivitas ekonomi.[32]

Hukum perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi hak-haknya. Selain itu, hukum ini juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan beritikad baik. Dalam praktiknya, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar terhadap barang atau jasa yang digunakan. Sementara itu, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas serta menjamin kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan.[33]

Dalam transaksi elektronik seperti jual beli online di Shopee dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), hukum perlindungan konsumen sangat penting karena sering terjadi permasalahan seperti barang tidak sesuai pesanan, kerusakan barang, atau penolakan tanggung jawab dari penjual. Oleh karena itu, dalam hukum perlindungan konsumen berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar dapat memperoleh haknya, termasuk hak untuk mengajukan

[32] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2014), h. 22.

[33] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 30.

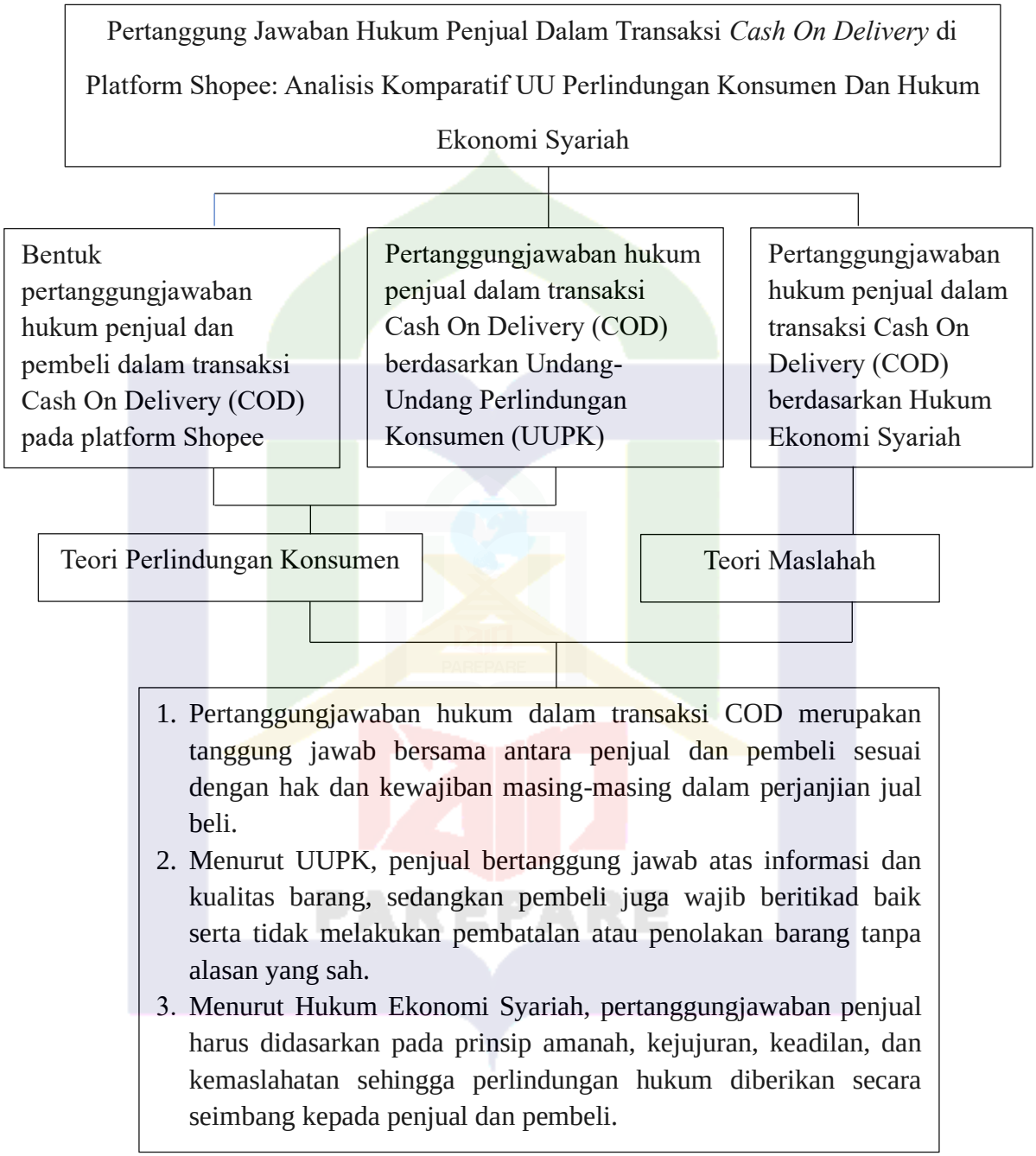
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

komplain, pengembalian barang, maupun ganti rugi apabila mengalami kerugian dalam transaksi elektronik.[34]

[34] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 85.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang lebih menitikberatkan pada proses dan makna dari suatu fenomena, yang tidak diukur menggunakan angka atau analisis statistik secara ketat. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisanPenelitian kualitatif juga dapat dipahami sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh peneliti maupun informan. Hasil dari penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif atau deskriptif secara sistematis.[35]

Sementara itu, penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare dengan menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk non-statistik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada penjual Shopee di Kota Parepare serta konsumen Shopee di Kota Parepare, kemudian seluruh data yang diperoleh diuraikan berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif ini menekankan pada kondisi lingkungan yang bersifat alamiah, yaitu data diperoleh melalui keterlibatan langsung peneliti di lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan sebenarnya secara apa adanya tanpa adanya rekayasa atau manipulasi data.

Studi ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu menggambarkan tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi COD dari sudut pandang hukum positif (Perlindungan

[35] Ifit Novita Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (UNISMA PRESS, 2022).h,14

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsumen) dan hukum ekonomi syariah, serta membandingkan keduanya untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

 Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada pada kawasan Kota Parepare.

2. Waktu penelitian

 Setelah proposal penelitian diseminarkan dan memperoleh surat izin penelitian secara resmi, peneliti kemudian melaksanakan penelitian dengan estimasi waktu kurang lebih satu bulan, yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup studi kualitatif serta mengarahkan pemilihan sumber data yang relevan dan berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) pada platform Shopee dengan meninjau ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga menitikberatkan pada perbandingan antara kedua perspektif hukum tersebut untuk mengetahui keselarasan, perbedaan, serta implementasinya dalam praktik transaksi COD di Shopee.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, mendalam, dan kontekstual. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi.

Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan:

a. Penjual di platform Shopee yang menggunakan sistem COD.
b. Konsumen Shopee yang pernah mengalami masalah dalam transaksi COD

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Informasi ini didapatkan melalui pihak ketiga atau bukan dari sumber asli, seperti dokumen atau orang lain. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat temuan yang ada di lapangan serta melengkapi data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data sekunder ini berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, publikasi resmi dari pemerintah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Sumber data sekunder ini dapat dimanfaatkan untuk mendukun informa si primer. Data sekunder memiliki sifat tetap dan kurang spesifik, serta tidak memiliki kontrol dalam penelitian yang dibuat. Umumnya, data sekunder berupa grafik, diagram, atau tabel.[36]

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan dengan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Mengumpulkan data adalah tahap yang harus dilalui peneliti dalam melakukan

[36] Farida Nugrahani and M Hum, „Metode Penelitian Kualitatif", *Solo: Cakra Books*, 1.1 (2014).h,13

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian untuk menghasilkan hasil yang berkualitas. Data yang dibutuhkan bersifat kualitatif yaitu dalam bentuk uraian atau deskripsi dari informan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, berita, rekaman, gambar, dan kecakapan informasi. Namun teknik pengumpulan data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Obervasi

Dalam melakukan penelitian yang Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi Cash On Delivery di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah, Observasi merupakan cara memperoleh data yang menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu situasi atau perilaku yang memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi di lokasi penelitian dengan cara mengamati, mencatat.[37] Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memperoleh gambaran yang nyata dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk memahami pertanggung jawaban penjual hukum penjual dalam transaksi *cash on delivery* di platform shopee agar dapat dipahami konteksnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai pendapat, pandangan, atau keterangan seseorang terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Dalam prosesnya, wawancara melibatkan interaksi yang dipengaruhi oleh karakteristik sosial peneliti, kemampuan dalam melakukan wawancara, serta tingkat minat dan keterbukaan responden terhadap

[37]Hasyim Hasana, *H, —Teknik –Teknik Observasi (Sebuag Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial,‖* (Journal At-Taqaddum 8, no. 1, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertanyaan yang diajukan, Selain itu, untuk mendukung keabsahan data, peneliti juga menggunakan berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya terkait pertanggung jawaban hukum penjual pada platform shopee dalam sistem transaksi cash on delivery (COD). Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu menentukan data informan yang akan diwawancara. Data informan dapat dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, atau pengalaman terkait dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu mempertimbangkan jumlah informan yang dibutuhkan dan cara memilih informan yang tepat. Setelah data informan terkumpul, peneliti dapat melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terorganisir, bergantung pada sasaran penelitian dan variasi data yang diinginkan.

3. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode penting dalam pengumpulan data yang relevan dengan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen seperti buku, jurnal, serta publikasi pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, maupun arsip lainnya. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, transkrip wawancara, catatan lapangan, media massa, surat kabar, majalah, file PDF, buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta sumber lain yang relevan, termasuk benda-benda bersejarah seperti prasasti dan simbol tertentu. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan kutipan dari hasil wawancara maupun dokumentasi kegiatan berupa foto atau rekaman sebagai data pendukung penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengambil gambar dari kegiatan-kegiatan atau sebuah rekaman dari setiap permasalahan pada penelitian ini[38]

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Pengujian kepercayaan pada hasil penelitian, apakah sesuai antara data atau informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan dengan realitas di lapangan. Kredibilitas data yang didapatkan akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan yang didapatkan dari beragam sumber. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data.[39]

2. Uji *Transferability* (Keteralihan)

Kriteria keteralihan merujuk pada ukuran ketepatan dari suatu hasil penelitian, dalam arti bahwa derajat keteralihan digunakan sebagai aspek penilaian terhadap tingkat penemuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti dapat menguraikan dengan jelas mengenai data temuan yang diperoleh dari lapangan, hal ini dapat menjadi kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian.

3. Uji *Dependabality* (Kebergantungan)

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. Dependability dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika studi dengan

[38] Budur Anufia and Thalha Alhamid, "Instrumen pengumpulan data", (2019), h. 105-110.

[39] Sumasno Hadi, *—Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi‖* (Jurnal Ilmu Pendidikan 22, no. (1), 2017). h.3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.[40]

4. Uji *Comfirmability* (Kepastian)

Uji kepastian atau konfirmabilitas merupakan salah satu kriteria dalam uji keabsahan data pada penelitian kualitatif. Uji ini menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Konfirmabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat objektif, dapat dipercaya, serta tidak dipengaruhi oleh subjektivitas atau kepentingan peneliti, Selain itu, uji kepastian juga bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat direplikasi atau diuji ulang oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam uji konfirmabilitas antara lain triangulasi data, member check, dan audit trail. Dengan demikian, uji kepastian menjadi penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mencari, menyusun, dan mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber lainnya guna menghasilkan informasi yang bermakna dalam mendukung tujuan penelitian. Dalam penelitian, terdapat berbagai teknik analisis data yang dapat digunakan baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, yang disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian, seperti analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis deskriptif,

[40] Syahrudin, Husni, and Munawar Thoharudin. "Pengaruh Integritas Kelompok Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat." Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen 17.2 (2020): 99-116..

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta statistik inferensial. Khusus dalam penelitian kualitatif, analisis data umumnya dilakukan secara interaktif yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemilihan teknik analisis data yang tepat sangat penting untuk memastikan keabsahan, kejelasan, dan relevansi hasil penelitian dalam mendukung pencapaian tujuan penelitian.[41]

1. Reduksi data (Data *Reduction*)

Teknik analisis dengan reduksi data merupakan suatu Teknik yang memuat rangkaian tahapan seperti meringkas data, mengkode, menelusur tema kemudian membuat gugus-gugus. Proses reduksi data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan informasi dari temuan data berdasarkan fenomena lapangan. Teknik ini kemudian meringkas hasil pengumpulan data menjadi suatu konsep, kategori atau tema yang bersifat berulang.[42] Pada penelitian ini, reduksi data digunakan untuk menyederhanakan temuan data terkait Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penyajian Data (*Display* Data)

Penyajian data merujuk pada proses penyusunan informasi yang membentuk sebuah fakta menjadi argument yang data dipahami. Dalam penelitian

[41] Aye Sudarto Zakiyatun Nufus, and Rian Efendi. "Persaingan Harga Di Pasar Cendrawasih Kota Metro (Analisis Etika Bisnis Islam)." Mau'idhoh Hasanah: Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa 5.1 (2022), h. 125-130

[42] Ahmad Zaini, and Endang Surasetyo Ningsih, "Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDESA (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan dan Partisipatif (Studi pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 3.3 (2019), h. 431-442.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kualitatif, bentuk penyajian data meliputi teks naratif berupa catatan lapangan, dapat pula nampak dalam bentuk matriks, bagan, grafik atau bahkan jaringan.

3. Verifikasi Data

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan didukung oleh bukti dan peneliti kembali ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data maka dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.

Pada penelitian ini, penulis menginterpretasikan data temuan lapangan berlandaskan pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Pada Platform Shopee

Dalam praktik transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD), hubungan hukum yang terbentuk antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Transaksi elektronik yang dilakukan melalui platform Shopee pada dasarnya mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa transaksi elektronik yang disepakati para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagai suatu perjanjian.[43] Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik sesuai prinsip yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penjual dan konsumen Shopee di Kota Parepare, ditemukan bahwa metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Sistem ini memungkinkan konsumen melakukan pembayaran setelah barang diterima sehingga dianggap lebih aman dibandingkan metode pembayaran di muka. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pembatalan pesanan oleh pembeli setelah barang dikirim, penolakan barang

[43] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1).(SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanpa alasan yang jelas, serta ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen dengan deskripsi yang ditampilkan oleh penjual pada aplikasi Shopee. Penelitian yang dilakukan di Kota Parepare dengan melibatkan 4 Penjual di Shope dan beberapa konsumen Shope, diperoleh bahwa pembatalan pesanan terjadi pada pesanan yang menggunakan metode pembayaran COD.

Dari hasil wawancara saya dengan Ibu Rabbani selaku penjual Shopee mengatakan :

> "sistem COD memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pesanan pada tokonya. Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa risiko pembatalan pesanan oleh pembeli jauh lebih tinggi dibandingkan metode pembayaran non-COD. Menurutnya, tidak sedikit pembeli yang telah melakukan pemesanan namun menolak menerima barang ketika barang telah sampai di alamat tujuan".[44]

Menurut penulis, pembatalan pesanan setelah barang diproses menunjukkan bahwa sebagian konsumen belum memahami akibat hukum dari transaksi elektronik. Padahal sejak pesanan diterima penjual, telah lahir hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembatalan tanpa alasan yang sah bukan hanya merugikan penjual secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Vivi Novitasari, Konsumen Shopee Mengatakan:

"Saya memilih metode pembayaran COD karena lebih aman dibandingkan pembayaran di muka. Menurut saya, pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima dapat mengurangi risiko kerugian apabila barang tidak sampai atau tidak sesuai dengan pesanan. COD juga lebih praktis karena tidak memerlukan penggunaan layanan perbankan atau dompet digital."[45]

[44] Rabbani, Penjual Shope Wawancara Di Kota Parepare Pada tanggal 6 Mei 2026

[45]Vivi Novitasari, Konsumen Shope Di Kota Parepare Pada tanggal 3 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa alasan utama konsumen memilih metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) adalah karena memberikan rasa aman dalam bertransaksi. Pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima membuat konsumen merasa lebih terlindungi dari risiko penipuan maupun ketidaksesuaian barang dengan pesanan. Selain itu, metode COD juga dinilai lebih mudah digunakan karena tidak mengharuskan konsumen memiliki rekening bank atau menggunakan dompet digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem COD menjadi salah satu alternatif pembayaran yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik.

Secara hukum, hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi COD merupakan hubungan perikatan yang lahir dari suatu perjanjian elektronik. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa transaksi elektronik mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.[46] Dengan demikian, ketika pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi Shopee dan penjual menerima pesanan tersebut, maka telah lahir hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak..

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Wiar, Penjual Shopee Mengatakan:

> "ketika ada terjadi penolakan barang dari pembeli, saya sebagai penjual terlebih dulu berusaha menghubungi konsumen untuk bertanya apa alasannya menolak serta saya mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. apabila kesalahan berasal dari pihak saya, maka saya sebagai penjual bersedia menerima pengembalian barang dan memberikan solusi berupa penggantian produk ataupun pengembalian dana. Tapi semisal, pembatalan dilakukan karena perubahan keinginan

[46]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pembeli setelah barang dikirim, maka kondisi tersebut sangat merugikan pihak penjual."[47]

Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua penolakan barang dalam transaksi COD terjadi karena kesalahan penjual, tetapi sering kali disebabkan belum optimalnya pemahaman sebagian konsumen mengenai konsekuensi hukum dari transaksi yang telah disepakati. Menariknya, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara penjual dan pembeli. Sebagian besar konsumen menganggap sistem COD memberikan rasa aman karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Sebaliknya, para penjual menilai sistem tersebut memiliki risiko tinggi karena pembeli dapat membatalkan pesanan ketika barang telah dikirim. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa sistem COD memberikan manfaat sekaligus risiko bagi masing-masing pihak.

Selain itu, masih ditemukan adanya tindakan yang kurang bertanggung jawab dari sebagian konsumen dalam transaksi COD. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terdapat konsumen yang melakukan pemesanan tanpa memiliki komitmen untuk menyelesaikan transaksi, sehingga pesanan dibatalkan ketika barang telah diproses atau dikirim oleh penjual. Tindakan tersebut mengakibatkan penjual mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya pengemasan, biaya pengiriman, serta waktu untuk memproses pesanan. Dalam kondisi tertentu, barang yang telah dikirim juga harus dikembalikan kepada penjual karena pembeli menolak menerima pesanan atau tidak dapat dihubungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan transaksi COD tidak hanya bergantung pada tanggung jawab penjual, tetapi juga memerlukan itikad baik dari pembeli dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

[47] Wiar, Penjual Shope Wawancara Di Kota Parepare Pada tanggal 26 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang serta berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli.[48] Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai barang yang diperdagangkan serta menjamin kesesuaian antara barang yang diterima konsumen dengan deskripsi yang ditampilkan pada aplikasi.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara saya dengan Pak Sabriansyah selaku konsumen Shopee yang menyatakan:

> "saya pernah terima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan pada aplikasi. Setelah saya terima itu barang, saya langsung mengirimkan video *unboxing* kepada penjual sebagai bukti ketidaksesuaian barang dan mengajukan komplain melalui fitur yang tersedia pada aplikasi Shopee". Dan karena bukti tersebut, penjual kemudian memberikan solusi berupa pengembalian dana melalui mekanisme retur Shopee.[49]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penjual tetap memiliki tanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta mengirimkan barang sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan pada aplikasi agar hak konsumen tetap terlindungi dan tidak menimbulkan kerugian.

Tindakan yang dilakukan oleh penjual tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung

[48] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c.

[49]Sabriansyah, Konsumen Shope Wawancara di Kota Parepare tanggal 1 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.[50]

Temuan serupa juga saya peroleh dari hasil wawancara dengan Nursyafika selaku konsumen Shopee yang mengatakan :

> "saya pernah terima barang yang rusak dan tidak sesuai dengan pesanan jadi saya mengajukan pengembalian barang melalui fitur retur pada aplikasi Shopee." Menurut pengakuannya, dana yang telah dibayarkan berhasil dikembalikan melalui ShopeePay dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam setelah pengajuan disetujui.[51]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa tindakan penjual yang memberikan informasi tidak sesuai dengan kondisi barang atau menyembunyikan cacat barang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *tadlis* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Perbuatan tersebut dilarang karena mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan pihak pembeli. Oleh karena itu, penjual wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang agar transaksi berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip kejujuran dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah saw. :

> "*Penjual dan pembeli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka diberkahi jual beli mereka. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka dihapus keberkahan jual beli mereka."* (HR. Bukhari No. 2079 dan Muslim No. 1532).).[52]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual. Kejujuran menjadi

[50]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1).

[51]Nursyafika, Konsumen Shope, Wawancara di Kota Parepare tanggal 3 Mei 2026

[52] Sahih al-Bukharih,hadis no. 2079; Sahih Muslim, hadis no. 1532

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dasar utama dalam transaksi muamalah agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kejujuran dalam transaksi menjadi salah satu prinsip utama dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa keberkahan dalam jual beli akan diperoleh apabila penjual dan pembeli berlaku jujur serta tidak menyembunyikan kekurangan barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, penjual dalam transaksi COD wajib menjaga amanah dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.[53] Sikap amanah sangat penting dalam transaksi online karena pembeli tidak dapat melihat secara langsung kondisi barang sebelum barang diterima.

Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi setelah terjadi kerugian, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mencegah terjadinya kerugian dengan memastikan barang yang diperdagangkan sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Hal tersebut juga tercermin dari hasil wawancara dengan salah satu penjual Shopee yang menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila terjadi ketidaksesuaian barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Aisyah penjual di Shopee mengatakan :

> "Kalau ada barang yang rusak atau tidak sesuai, biasa saya usahakan diganti atau dikasi solusi sama pembeli. Menurutku itu memang tanggung jawab sebagai penjual supaya pembeli tidak merasa dirugikan. Karena kalau pembeli puas dan percayaki sama toko ta, pasti kembali lagi belanja di situ. Sekarang pembeli juga maumi cari toko yang amanah dan jujur, jadi harus dijagaki kepercayaannya supaya mereka tidak takut tertipu waktu belanja online."[54]

[53] M. Afnan Nadhif, Anis Fittria, dan Abdul Ghofur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembulatan Pembayaran pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)," *AlRasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2022

[54] Sitti Aisyah, Penjual Shopee, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 2 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa informan menyadari pentingnya menjalankan tanggung jawab sebagai pelaku usaha dengan memberikan solusi apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian barang. Sikap tersebut mencerminkan adanya itikad baik serta upaya menjaga kepercayaan konsumen dalam transaksi elektronik. Selain merupakan bentuk pemenuhan hak konsumen, tindakan tersebut juga sejalan dengan prinsip amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengharuskan penjual bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam praktiknya, kerusakan barang tidak selalu disebabkan oleh kelalaian penjual, tetapi dapat pula terjadi selama proses pengiriman oleh pihak ekspedisi. Meskipun demikian, karena hubungan hukum dalam transaksi jual beli pada awalnya lahir antara penjual dan pembeli, penjual tetap berkewajiban membantu penyelesaian permasalahan yang dialami konsumen. Dengan demikian, penjual tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawabnya sebelum sengketa memperoleh penyelesaian yang adil bagi para pihak.[55]

Menurut penulis, tanggung jawab penjual tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan akad yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi COD, sejak pesanan diterima oleh penjual, telah lahir hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak sehingga masing-masing memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa penjual tidak hanya berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi juga bertanggung jawab

[55]Zahra Zamaya Harahap dkk., "Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Skema Cash On Delivery (COD) Cek Dulu," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesanan atau memberikan penyelesaian apabila terjadi kerugian pada pihak pembeli.

Dalam Islam, kewajiban memenuhi akad dijelaskan dalam

QS. Al-Mā'idah [5]: 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.".[56]

Menurut penulis, ketentuan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 1 menunjukkan bahwa setiap akad yang telah disepakati wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa penjual berupaya memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan barang sesuai pesanan serta memberikan solusi apabila terjadi ketidaksesuaian barang. Sebaliknya, pembeli juga berkewajiban melaksanakan isi akad dengan menerima dan membayar barang apabila telah sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, penerapan prinsip memenuhi akad dalam transaksi COD menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli.

Di sisi lain, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha. Dalam praktik transaksi *Cash on Delivery* (COD), penjual juga berpotensi mengalami kerugian apabila pembeli membatalkan pesanan secara sepihak setelah barang diproses atau dikirim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi elektronik memerlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang proporsional bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Suci, Penjual Shopee mengatakan :

[56] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2021), hlm. 106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "terkadang ada pembeli yang membatalkan tanpa adanya pemberitahuan ke saya selaku penjual Shopee, dan pembatalan pesanan secara sepihak oleh pembeli setelah barang diproses atau dikirim sering menimbulkan kerugian bagi penjual seperti saya".[57]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa pembatalan pesanan secara sepihak oleh pembeli setelah barang diproses atau dikirim menunjukkan belum terlaksananya keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur hak-hak konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum serta menerima pembayaran atas barang yang telah diproses sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, pembeli yang membatalkan pesanan tanpa alasan yang sah tidak hanya menimbulkan kerugian bagi penjual, tetapi juga bertentangan dengan prinsip itikad baik yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian elektronik.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan pesanan dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) pada platform Shopee adalah kurangnya pemahaman konsumen dalam menggunakan aplikasi transaksi elektronik. Beberapa konsumen melakukan pemesanan tanpa memahami bahwa setelah pesanan dikonfirmasi, penjual akan segera memproses dan menyiapkan barang untuk dikirim. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan sebagian konsumen melakukan pembatalan pesanan secara sepihak setelah barang diproses oleh penjual. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang seimbang antara hak konsumen dan hak pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

[57]Suci, Penjual Shopee, Wawancara di Kota Parepare, tanggal 5 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara bersama Ibu Rabbani Penjual di Shopee yang mengatakan

> "Selama ini perlindungan hukum lebih banyak diberikan kepada konsumen dibandingkan penjual. Padahal, penjual juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian dalam transaksi jual beli online. Informan berharap agar ada aturan yang dapat melindungi kedua belah pihak secara seimbang, baik pembeli maupun penjual, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi COD ini".[58]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penjual juga menghendaki adanya perlindungan hukum yang seimbang dalam transaksi COD. Menurut informan, perlindungan hukum selama ini lebih banyak diarahkan kepada konsumen, sedangkan penjual juga berpotensi mengalami kerugian apabila pembeli membatalkan pesanan secara sepihak atau menolak menerima barang tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli agar transaksi dapat berlangsung secara adil.

Menurut penulis, perlindungan hukum yang seimbang merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi COD. Konsumen memang berhak memperoleh perlindungan apabila menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan, namun di sisi lain pelaku usaha juga berhak memperoleh kepastian bahwa pembeli akan melaksanakan kewajibannya untuk menerima dan membayar barang yang telah diproses sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi COD harus didasarkan pada prinsip itikad baik, sehingga hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat terlaksana secara proporsional. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada pelaku usaha, antara lain hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan serta memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

[58]Rabbani Penjual Shope Wawancara di Kota Parepare Pada tanggal 6 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan seluruh hasil wawancara dapat dipahami bahwa pelaksanaan transaksi Cash on Delivery (COD) pada platform Shopee di Kota Parepare pada dasarnya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Akan tetapi, praktik tersebut masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti pembatalan pesanan secara sepihak, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, serta belum optimalnya pemahaman para pihak mengenai hak dan kewajibannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi COD memerlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak agar tujuan perlindungan hukum dan keadilan dalam transaksi elektronik dapat terwujud. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya akan dianalisis mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penjual berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Pada Platform Shopee Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem transaksi jual beli, salah satunya melalui metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Metode COD memberikan kemudahan bagi konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Pada platform Shopee, sistem COD menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan karena dianggap lebih aman oleh konsumen. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, mengalami kerusakan, atau berbeda dengan pesanan yang telah disepakati. Kondisi tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum penjual terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), penjual sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 UUPK yang mengharuskan pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan kompensasi apabila konsumen mengalami kerugian akibat barang yang diperjualbelikan.[59]

Pihak-pihak yang termasuk dalam transaksi perdagangan, memiliki hak dan kewajiban di dalamnya. Menurut Pasal 6 UUPK, Hak yang diberikan bagi pihak penjual diatur oleh beberapa ketentuan, termasuk yang berikut ini:

1. Menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan yang berkaitan dengan syarat harga atau nilai barang dan layanan yang diperjualbelikan
2. Dilindungi secara hukum dari tingkah laku konsumen yang sewenang-wenang.
3. Kewenangan membela diri dengan sewajarnya pada proses penyelesaian hukum konsumen melalui jalur hukum.
4. Berhak memperoleh pemulihan jika secara hukum terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen disebabkan dari barang dan juga layanan yang diperjualbelikan.
5. Kewenangan yang tercantum oleh peraturan hukum lain UU

[59] Afifah Nuranti Putri dkk., "Legal Liability of Marketplace Platform Operators for Product Description Violations Under Indonesian Consumer Protection Law," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2024), hlm. 175.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sedangkan kewajiban pihak penjual tercantum menurut Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk menjalankan usaha dengan integritas yang tinggi.
2. Menyampaikan informasi secara tepat, terbuka, dan terus terang mengenai keadaan barang dan layanan, juga menyampaikan yang jelas mengenai pemakaian, pembetulan, serta pemeliharaannya.
3. Memperlakukan konsumen dengan penuh integritas dan tanpa adanya diskriminasi.
4. Memastikan kualitas barang dan layanan yang di produksi atau ditukar memenuhi syarat kualitas saat ini.
5. Berikan konsumen kesempatan menguji barang atau jasa tertentu.
6. Berikan jaminan untuk barang yang dijual.
7. Menyerahkan kompensasi untuk kerugian yang timbul karena pemakaian atau penerapan barang atau layanan yang dijual.
8. Menawarkan ganti rugi apabila barang atau layanan yang diterima berbeda terhadap kesepakatan.

Setelah diuraikan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlu pula dipahami bahwa perlindungan konsumen tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam transaksi, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang adil antara pelaku usaha dan konsumen sehingga masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum dalam melakukan transaksi. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transaksi jual beli melalui sistem Cash on Delivery (COD), keseimbangan hak dan kewajiban tersebut menjadi penting untuk menjamin terlaksananya transaksi yang aman, jujur, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen dalam Pasal 4 serta kewajiban konsumen dalam Pasal 5.

Berikutnya, ketentuan mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang meliputi:

1. Berhak mendapatkan rasa nyaman serta aman saat menggunakan barang dan layanan.
2. Memiliki hak untuk menentukan dan menerima layanan dan barang sesuai dengan keadaan yang telah dibuat.
3. Berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, tulus, serta nyata berkaitan barang atau layanan yang diperdagangkan.
4. Berhak menerima pelayanan yang layak dan diperlakukan secara adil tanpa terdapatnya diskriminatif.
5. Berhak untuk menyampaikan keluhan atau pendapat mengenai kondisi barang dan layanan yang telah dibeli.

Selain mengatur hak-hak konsumen, UUPK juga mengatur kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, yaitu:

1. Mengerti dan memahami panduan serta aturan penggunaan barang atau layanan untuk memastikan keselamatan dan keamanan.
2. Berperilaku jujur di dalam setiap kesepakatan pembelian barang atau layanan.
3. Pembayaran harus dilakukan berdasarkan kurs yang telah disetujui.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Berpartisipasi atas penyelesaian proses hukum atas perselisihan terkait perlindungan konsumen secara bijaksana.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK merupakan dasar terciptanya perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangan. Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip itikad baik, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Prinsip tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam transaksi elektronik melalui sistem COD, karena konsumen tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang sebelum menerimanya. Oleh sebab itu, apabila barang yang diterima konsumen ternyata tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan oleh penjual pada platform Shopee, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK.

Dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD), hubungan hukum yang utama terjalin antara penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Dalam hal ini, kurir hanya berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengiriman barang serta menerima pembayaran atas nama penjual, sehingga tidak memiliki tanggung jawab terhadap kualitas maupun kesesuaian barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kondisi, kualitas, keamanan, dan kesesuaian barang dengan informasi yang ditawarkan tetap berada pada pihak penjual. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini, yang menyatakan bahwa dalam transaksi COD pada platform Shopee, penjual tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat ketidaksesuaian barang yang diterima. Tanggung jawab tersebut timbul karena adanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.[60]

Tanggung jawab tersebut semakin ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau keterangan sebagaimana tercantum dalam label maupun promosi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa penjual tidak diperbolehkan memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Apabila penjual menampilkan foto dan spesifikasi tertentu namun barang yang dikirim berbeda, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.[61] Dengan demikian, apabila pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan, spesifikasi, atau kondisi yang telah ditawarkan kepada konsumen, maka tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 UUPK, tetapi juga menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan. Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 UUPK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK, terlihat bahwa tanggung jawab hukum lebih banyak dibebankan kepada pelaku usaha sebagai pihak yang wajib

[60] Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini, "Tanggung Jawab Merchant Shopee dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 84.

[61] Zainuddin dan Andi Risma, "Itikad Baik Para Pihak dalam Jual Beli Barang Secara Online dengan Pembayaran Tunai Saat Pengiriman (COD): Analisis Kritis," Jurnal Hukum dan Ilmu Politik Eropa, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 41

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UUPK dibentuk dengan orientasi utama memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pihak yang dianggap memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Namun, dalam praktik transaksi Cash on Delivery (COD) pada platform Shopee, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan realitas yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual juga berpotensi mengalami kerugian akibat tindakan pembeli yang tidak beritikad baik, seperti melakukan pembatalan pesanan setelah barang dikirim, menolak menerima barang tanpa alasan yang sah, atau menyalahgunakan sistem COD. Kerugian tersebut dapat berupa biaya pengiriman, kerusakan barang selama proses pengembalian, hingga penurunan reputasi toko. Meskipun Pasal 6 UUPK mengakui hak pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, pengaturan tersebut belum memberikan mekanisme perlindungan yang jelas bagi penjual ketika menghadapi penyalahgunaan sistem COD.

Dengan demikian, menurut penulis, UUPK masih lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen daripada menciptakan keseimbangan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Padahal, perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah mengubah pola hubungan hukum antara penjual dan pembeli sehingga keduanya sama-sama berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi perlindungan konsumen yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang beritikad baik dalam transaksi elektronik, khususnya transaksi COD.

Tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi COD dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana. Tanggung jawab perdata diatur dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis, atau bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4] Dalam konteks transaksi COD di Shopee, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka penjual wajib mengganti kerugian tersebut melalui mekanisme pengembalian barang (return) maupun pengembalian dana (refund).[62]

Di samping tanggung jawab perdata, penjual juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh pihak marketplace apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa peringatan, pembatasan aktivitas toko, penghapusan produk, hingga penutupan akun penjual. Selain itu, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan mengandung unsur penipuan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK. Sebagai penyelenggara marketplace, Shopee juga menyediakan mekanisme perlindungan konsumen melalui fitur pengajuan komplain, pengembalian barang, dan pengembalian dana. Meskipun demikian, tanggung jawab utama terhadap kesesuaian barang tetap berada pada pihak penjual karena penjuallah yang menawarkan dan memperdagangkan barang kepada konsumen. Oleh sebab itu, keberadaan system COD tidak menghapus tanggung jawab hukum penjual terhadap kerugian yang dialami konsumen.[63]

[62] Imam Sujono, Yovita Arie Mangesti, dan Slamet Suhartono, "Tanggung Jawab Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli Daring Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen," Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 269.

[63] Shopee Indonesia, "Tentang Cash on Delivery (COD)," diakses 4 Juni 2026, melalui Shopee Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab penjual pada transaksi COD juga berkaitan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memperoleh hak untuk menerima pembayaran atas barang yang telah dijual, sedangkan konsumen berhak memperoleh barang yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka keseimbangan hubungan hukum tersebut menjadi terganggu dan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal.[64]

Lebih lanjut, perkembangan transaksi elektronik telah mendorong perlunya peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi produk. Informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian ekonomi maupun psikologis. Dalam transaksi COD, konsumen sering kali baru mengetahui kondisi barang setelah barang tersebut diterima. Oleh karena itu, kejujuran penjual dalam menyampaikan informasi produk menjadi faktor utama yang menentukan terlindunginya hak-hak konsumen.[65]

Apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi COD, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilakukan melalui mediasi yang disediakan oleh marketplace atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

[64] Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini, "Tanggung Jawab Merchant Shopee dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 86.

[65] Afifah Nuranti Putri dkk., "Tanggung Jawab Hukum Operator Platform Marketplace atas Pelanggaran Deskripsi Produk Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia," hlm. 178.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sementara itu, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik.[66] Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui fitur komplain pada marketplace juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya bentuk perlindungan konsumen yang lebih efektif. Dalam praktiknya, konsumen tidak harus langsung menempuh jalur litigasi karena terlebih dahulu dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal melalui marketplace. Apabila penyelesaian tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, konsumen masih memiliki hak untuk mengajukan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun melalui pengadilan. Mekanisme berjenjang tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi konsumen dalam memperoleh haknya.

Menurut analisis penulis, pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam UUPK belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang muncul dalam transaksi COD di *marketplace*. Hal ini disebabkan UUPK disusun pada tahun 1999 ketika transaksi perdagangan elektronik belum berkembang seperti saat ini. Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul dalam transaksi digital, seperti pembatalan sepihak oleh pembeli, penyalahgunaan fitur COD, maupun kerugian yang dialami penjual akibat perilaku konsumen yang tidak beritikad baik, belum diatur secara lebih rinci. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih progresif

[66] Imam Sujono, Yovita Arie Mangesti, dan Slamet Suhartono, "Tanggung Jawab Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli Daring Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen," Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 273.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap UUPK serta pembaruan regulasi agar perlindungan hukum dapat diberikan secara seimbang kepada seluruh pihak dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi COD pada platform Shopee menurut UUPK didasarkan pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, menjamin kualitas barang, serta memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, maka penjual wajib bertanggung jawab baik secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[67]

C. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi COD Di Platform Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam praktik perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis elektronik atau *electronic commerce* (e-commerce). Salah satu platform e-commerce yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Shopee. Platform ini menawarkan berbagai metode pembayaran, salah satunya adalah *Cash On Delivery* (COD). Sistem COD merupakan metode pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Dalam mekanisme ini, pembeli melakukan pemesanan barang melalui aplikasi Shopee, kemudian pembayaran dilakukan ketika barang sampai di alamat tujuan. Sistem ini banyak diminati karena dianggap lebih aman dan

[67] Zainuddin dan Andi Risma, "Itikad Baik Para Pihak dalam Jual Beli Barang Secara Online dengan Pembayaran Tunai Saat Pengiriman (COD): Analisis Kritis," Jurnal Hukum dan Ilmu Politik Eropa, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan rasa percaya kepada konsumen, terutama bagi mereka yang khawatir terhadap risiko penipuan dalam transaksi *online*.[68]

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *Cash on Delivery* (COD) termasuk dalam bentuk akad jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun akad dilakukan secara daring, transaksi tersebut tetap harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli, harga yang jelas, serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Keabsahan transaksi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tersebut, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab. Selain itu, Rasulullah saw. juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam berdagang, karena pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, penjual dalam transaksi COD wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan kondisi barang yang sebenarnya agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.[69]

Pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi COD dapat dilihat dari kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual. Dalam transaksi online, pembeli tidak dapat melihat atau memeriksa barang secara langsung sehingga seluruh informasi yang dijadikan dasar pembelian berasal dari penjelasan yang diberikan oleh penjual. Oleh sebab itu, penjual wajib mencantumkan deskripsi produk secara jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Informasi mengenai ukuran, warna, kualitas, bahan, fungsi, dan spesifikasi barang harus disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan

[68]Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2023), h. 198.

[69]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 173.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesalahpahaman. Apabila penjual memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.[70]

Selain bertanggung jawab atas kebenaran informasi, penjual juga bertanggung jawab terhadap kesesuaian barang yang dikirim kepada pembeli. Barang yang diterima harus sesuai dengan deskripsi, gambar, dan spesifikasi yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee. Dalam praktiknya sering ditemukan kasus di mana barang yang diterima pembeli berbeda dengan barang yang ditampilkan pada etalase toko online. Misalnya, kualitas barang yang lebih rendah, ukuran yang tidak sesuai, atau bahkan barang yang dikirim berbeda dengan pesanan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, penjual berkewajiban untuk mengganti barang yang tidak sesuai tau memberikan solusi yang dapat menghilangkan kerugian pembeli.[71]

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan kesepakatan awal dalam akad jual beli dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, baik berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan dalam pemenuhan prestasi, maupun pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah

[70]Nurul Huda dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 132.

[71]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2022), h. 58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperjanjikan. Dalam transaksi COD, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau spesifikasi yang telah disepakati menunjukkan bahwa penjual tidak melaksanakan kewajiban akad secara sempurna. Kondisi tersebut memberikan hak kepada pembeli untuk menuntut pemenuhan prestasi kembali atau memperoleh penyelesaian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip larangan terhadap tindakan penipuan dalam transaksi jual beli juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa

"barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami" [72] (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk ketidaksesuaian informasi dalam transaksi, termasuk dalam jual beli online, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penjual dalam transaksi COD wajib menyampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya.

Pertanggungjawaban hukum penjual juga berkaitan dengan kerugian yang dialami pembeli akibat kesalahan atau kelalaian penjual. Apabila pembeli mengalami kerugian karena barang yang diterima rusak, cacat, palsu, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, maka penjual wajib memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak konsumen dan tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain. Prinsip keadilan dalam Islam menghendaki agar setiap kerugian yang timbul akibat kesalahan seseorang harus diselesaikan secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, penjual tidak boleh

[72]Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, Bab Qaul al-Nabi "Man Ghashshana Fa Laisa Minna", Hadis No. 101 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melepaskan tanggung jawabnya ketika terjadi permasalahan dalam transaksi yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sendiri.[73]

Tanggung jawab penjual dalam transaksi COD juga mencerminkan nilai amanah yang menjadi salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Amanah berarti dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan. Dalam konteks perdagangan elektronik, amanah diwujudkan melalui sikap jujur dalam memberikan informasi, ketepatan dalam mengirimkan barang, serta kesediaan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses transaksi. Penjual yang menjalankan usahanya dengan amanah tidak hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga memperoleh kepercayaan dari konsumen yang dapat meningkatkan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Sebaliknya, penjual yang mengabaikan amanah dan melakukan kecurangan akan kehilangan kepercayaan konsumen serta bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.[74]

Selain itu, dalam Hukum Ekonomi Syariah juga dikenal adanya konsep khiyar, yaitu hak memilih bagi pembeli untuk melanjutakan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan ketidaksesuain pada barang yang diterimah. Konsep khiyar menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Apabila barang yang diterimah tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka pembeli memiliki hak untuk mengajukan complain ataupun pengembalian barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di platform Shopee[75]

[73] Ahyar Ari Gayo, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10, No. 2 (2021): 215.

[74] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 221.

[75] Annisya Aprilianti dkk, "Praktik khiyar dalam jual beli Handphone di media social shopee dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Qanum: Journal of Islamic Laws and Studies,* Vol. 4 No. 3, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perspektif maslahah, transaksi COD pada dasarnya mengandung kemanfaatan karena memberikan kemudahan bagi pembeli dan mengurangi risiko kehilangan harta sebelum barang diterima. Sistem ini juga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan rasa aman dalam transaksi daring, terutama bagi konsumen yang belum sepenuhnya percaya terhadap mekanisme pembayaran di muka. Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat terwujud apabila penjual menjalankan kewajibannya secara amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi serta mengirimkan barang sesuai pesanan.[76]

Apabila penjual menyampaikan deskripsi yang menyesatkan, menyembunyikan cacat barang, atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, maka manfaat yang semula diharapkan dari sistem COD justru berubah menjadi kemudaratan. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta dan menghindarkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, penerapan prinsip *maslahah* dalam transaksi COD menuntut adanya perlindungan terhadap hak pembeli, kejelasan informasi barang, serta penyelesaian yang adil apabila terjadi ketidaksesuaian barang.[77]

Menurut analisis penulis, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih berorientasi pada perlindungan konsumen sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap seluruh pihak dalam transaksi Cash on Delivery (COD). Dalam praktik transaksi COD pada platform Shopee, penjual juga berpotensi

[76]Abdillah, Syaik, dan Devi Melindah. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) di E-Commerce Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 145–154.

[77]risnorhadis, "Perlindungan Konsumen atas Transaksi Jual Beli terhadap Barang yang Tidak Sesuai Deskripsi pada Marketplace Shopee", Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 16–26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak, penolakan barang tanpa alasan yang sah, maupun penyalahgunaan sistem COD oleh pembeli. Namun, kondisi tersebut belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam UUPK. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan cenderung lebih berpihak kepada konsumen dibandingkan kepada pelaku usaha yang beritikad baik. Berbeda dengan pendekatan tersebut, prinsip maslahah dalam Hukum Ekonomi Syariah menempatkan penjual dan pembeli sebagai pihak yang sama-sama harus memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai konsumen, tetapi juga kepada penjual yang telah melaksanakan kewajibannya secara jujur, amanah, dan sesuai akad. Oleh karena itu, konsep maslahah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena berorientasi pada tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan kemudaratan bagi seluruh pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta), Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa kerugian yang dialami penjual maupun pembeli harus sama-sama dicegah. Apabila perlindungan hukum hanya diberikan kepada konsumen, sedangkan kerugian yang dialami penjual akibat penyalahgunaan sistem COD tidak memperoleh perhatian yang memadai, maka tujuan syariat dalam menjaga harta dan mewujudkan keadilan belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, konsep maslahah menjadi dasar bahwa perlindungan hukum dalam transaksi COD seharusnya bersifat proporsional dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, penerapan konsep *khiyar* dalam transaksi COD merupakan bentuk perlindungan hukum yang seimbang karena tidak hanya memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi apabila barang tidak sesuai, tetapi juga mengharuskan pembeli menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan alasan yang dibenarkan. Dengan demikian, *khiyar* tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak barang secara sewenang-wenang, melainkan harus digunakan guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam praktik transaksi di Shopee, fitur komplain, pengembalian barang, dan pengembalian dana dapat dipahami sebagai implementasi nilai *khiyar* selama digunakan sesuai prinsip itikad baik.[78]

Tanggung jawab penjual dalam transaksi COD juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Penjual tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pembeli, baik melalui manipulasi informasi, penjualan barang palsu, maupun penyembunyian cacat produk. Islam mengajarkan bahwa kegiatan muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak mengandung unsur kezaliman. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan.[79]

Selain diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah, tanggung jawab penjual dalam transaksi COD juga diatur dalam hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang tersebut.[80]

[78]Dinda Yuanita & Ning Karna Wiyaja, *"Pelaksanaan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee"*, Jurnal Al-Hakim**,** Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 117–128.

[79] M.Afnan Nadhif, Anis Fittria, dan Abdul Ghofur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembulatan Pembayaran pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)," *AlRasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2022

[80]Tribertus Payung, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Transaksi Jual-Beli di Shopee yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)," *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 4, 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi COD menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya menekankan pemenuhan kewajiban penjual terhadap pembeli, tetapi juga mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi penjual maupun pembeli. Melalui prinsip amanah, kejujuran, keadilan, khiyar, dan maslahah, Hukum Ekonomi Syariah mampu memberikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Berbeda dengan UUPK yang masih berorientasi pada perlindungan konsumen, Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa penjual dan pembeli sama-sama merupakan subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan sepanjang bertindak dengan itikad baik. Oleh karena itu, pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dinilai lebih responsif terhadap dinamika transaksi COD pada platform e-commerce karena tidak hanya menjamin perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap penjual yang beritikad baik, sehingga tercapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum penjual dan pembeli dalam transaksi Cash On Delivery (COD) pada platform Shopee, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian elektronik. Sejak pesanan disetujui melalui aplikasi Shopee, kedua belah pihak terikat oleh hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti pembatalan pesanan secara sepihak oleh pembeli, penolakan barang tanpa alasan yang jelas, serta ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen dengan deskripsi yang ditampilkan oleh penjual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan serta wajib memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian barang dengan perjanjian. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa penggantian barang, pengembalian dana (refund), maupun bentuk kompensasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penjual di Shopee telah melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui mekanisme retur dan pengembalian dana ketika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi COD pada platform Shopee diperbolehkan karena memenuhi unsur dan syarat akad jual beli. Namun pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip amanah, kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), tanggung jawab (mas'uliyyah), dan kerelaan para pihak (an-tarāḍin). Penjual yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang telah melanggar prinsip amanah dan dapat merugikan konsumen. Sebaliknya, pembeli yang melakukan pembatalan pesanan secara sepihak setelah barang diproses atau dikirim juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam Islam karena menimbulkan kerugian bagi penjual. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam transaksi COD harus diberikan secara seimbang kepada konsumen maupun pelaku usaha agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual (merchant) Shopee, hendaknya selalu memberikan informasi yang benar, jelas, dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya serta melakukan pemeriksaan kualitas barang sebelum dikirim kepada konsumen. Hal ini penting untuk meminimalkan terjadinya sengketa akibat ketidaksesuaian barang dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap toko yang dikelola.
2. Bagi konsumen, diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi elektronik, khususnya pada sistem pembayaran COD. Konsumen hendaknya melakukan pemesanan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan pembatalan secara sepihak setelah barang diproses atau dikirim, karena tindakan tersebut dapat merugikan penjual dan bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bagi pihak Shopee sebagai marketplace, diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada pengguna mengenai mekanisme transaksi COD, hak dan kewajiban para pihak, serta memperkuat kebijakan yang mampu memberikan perlindungan hukum secara seimbang bagi konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, perlu adanya sistem evaluasi atau sanksi terhadap pengguna yang berulang kali melakukan pembatalan pesanan tanpa alasan yang jelas.
4. Bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan, diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait transaksi elektronik khususnya sistem COD agar tidak hanya berorientasi pada perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat tindakan pembeli yang tidak beritikad baik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai transaksi COD dengan meninjau aspek penyelesaian sengketa, perlindungan hukum bagi kurir atau jasa pengiriman, serta implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam berbagai platform marketplace lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

A. Djazuli & Yadi Janwari, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, Bandung: Prenadamedia Group, 2018

A. Yulia, *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018,

Abdillah, Syaik, dan Devi Melindah. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) di E-Commerce Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2022)

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2020)

Abdur Rahman Adi Saputera, dkk., *"Analisis Konsekuensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Nizham*, 2020

Ahmad Fauzi and Ismail Koto, *"Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat"* Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4.3 (2022)

Ahmad Syafii Antonio, *Maqashid Syariah dalam Transaksi Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2017

Ahyar Ari Gayo. *"Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." Jurnal RechtsVinding* ,2021.

Aisyah, Sitti. Penjual Shopee. Wawancara di Parepare, 2 Mei 2026.

Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Alberth Manurung Supriyanto, Erry Utomo Fahrurrozi, and Gumgum G*,"Implementasi berpikir kritis dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa."* Jurnal Papeda 5.2 (2023)

Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2023.

Annisya Aprilianti, Muhammad Zaki, dan Susi Nurkholidah, *"Praktik Khiyar dalam Jual Beli Handphone di Media Sosial Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*,2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aris, "Prinsip Akad dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2023,

Arkan Daffa Tyandi, *"Perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999"*, (2020)

Aye Sudarto Zakiyatun Nufus, and Rian Efendi. *"Persaingan Harga Di Pasar Cendrawasih Kota Metro (Analisis Etika Bisnis Islam)."* Mau'idhoh Hasanah: Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa 5.1 (2022)

Bayu Hidayat, "*Perlindungsn hukum pelsku usaha terkait pengembalian barang (retur) pada transaksi E-Commerce shopee)"* , Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

Budur Anufia and Thalha Alhamid, *"Instrumen pengumpulan data"*, (2019)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Dinda Yuanita, dan Ning Karna Wijaya. "Pelaksanaan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee." *Jurnal Al-Hakim,* (2022)

Eka Nur Fitriani*, "Kritik terhadap Pengaturan Denda Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Etika Hukum Ekonomi Islam," El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023

Ending Hadrian, *"Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online"*, Jurnal, (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022)

Farida Nugrahani and M Hum,"Metode Penelitian Kualitatif", *Solo: Cakra Books*,

H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

Hasyim Hasana, *H, —Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial,‖* (Journal At-Taqaddum 8, no. 1, 2017).

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Bumi Aksara, 2022)

Jane, Stella Trixie, dan Anna Maria Tri Anggraini. "Tanggung Jawab Merchant Shopee dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* , 2022.

Khamdanah, A. S, *Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (ECommerce) Berdasarkan KuhPerdata Dan UU Nomor 19 Tahun 2016.* (Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum,2012)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

M. Afnan Nadhif, Anis Fittria, dan Abdul Ghofur, "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembulatan Pembayaran pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)*," *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 2022.

M. Hasan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Transaksi Modern*, Yogyakarta: UII Press, 2020,

M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Kencana, 2019

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.

Muhammad Kevin Arinata, *"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Konsumen melalui Transaksi E-Commerce di Shopee,2020"*

Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Nafa Sofiyana Reza, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia* (Semarang: UIN Walisongo, 2020)

Nursyafika. Konsumen Shopee. Wawancara di Parepare, 3 Mei 2026

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Putri, Afifah Nuranti, dkk. "Legal Liability of Marketplace Platform Operators for Product Description Violations Under Indonesian Consumer Protection Law." *Jurnal Cakrawala Hukum* , 2024.

Rahmadany Jiyan Puspitasari, *"Perlindungan hukum bagi korban penipuan online shop dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016"*, Jurnal, (Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2022)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 26.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (3), (4), dan (5).

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 6.

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: IAIN Parepare Press, 2019

Sabriansyah. Konsumen Shopee. Wawancara di Parepare,1 Mei 2026.

Sahih al-Bukharih,hadis no. 2079; Sahih Muslim, hadis no. 1532.

Shopee Indonesia. "Tentang Cash on Delivery (COD)." Diakses 4 Juni 2026. Shopee Indonesia.

Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. *"Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan." Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019)

Suci. Penjual Shopee. Wawancara di Parepare,5 Mei 2026.

Sujono, Imam, Yovita Arie Mangesti, dan Slamet Suhartono. *"The Seller's Liability Due Hidden Defective Products in the Online Selling and Buying Transaction Based on Consumer Protection Law." International Journal of Law Reconstruction*, 2022.

Sumasno Hadi, *—Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi‖* (Jurnal Ilmu Pendidikan 22, no. (1), 2017)

Suriyadi, *"Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery," El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.

Syahrudin, Husni, and Munawar Thoharudin. *"Pengaruh Integritas Kelompok Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat."* Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen 17.2 (2020)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaik Abdillah dan Devi Melindah, *"Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Di E-Commerce Shopee," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022.

Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara press, 2020

Tribertus Payung, "*Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Transaksi Jual-Beli di Shopee yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)," Lex Administratum*, 2023.

Trisnorhadis. *"Perlindungan Konsumen atas Transaksi Jual Beli terhadap Barang yang Tidak Sesuai Deskripsi pada Marketplace Shopee." Jurnal Media Hukum*, (2025)

Vivi Novitasari. Konsumen Shopee. Wawancara di Parepare,3 Mei 2026.

Wiar.Group Penjual Shopee. Wawancara di Parepare,26 April 2026.

Yeni Triana, *"Tanggung jawab hukum distributor dan gen atas produk cacat tersembunyi menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"* ,Artikel, (Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2022)

Zahra Zamaya Harahap dkk., "*Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Skema Cash On Delivery (COD)*," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum , (2024),

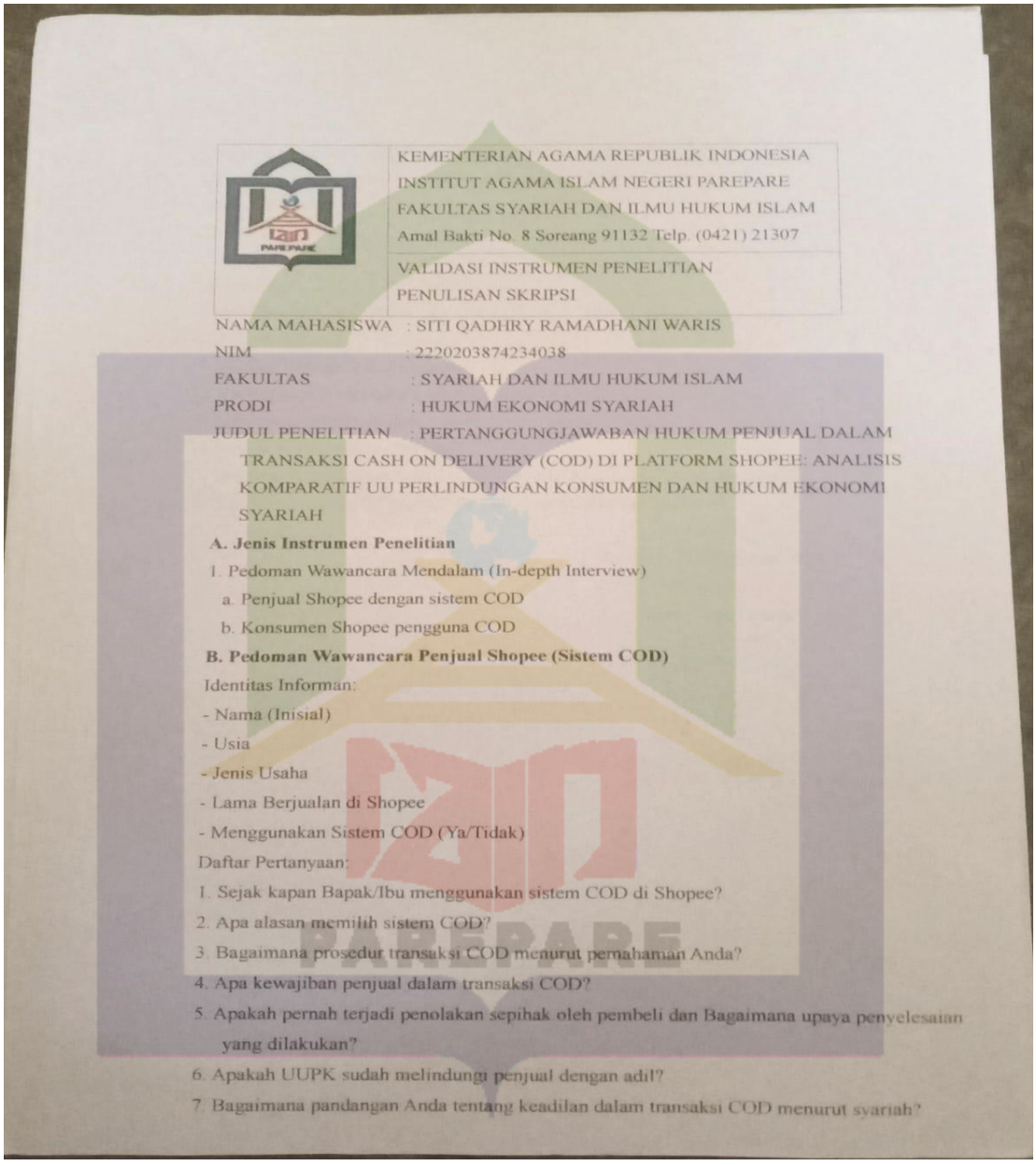
Zainuddin, dan Andi Risma. *"The Good Faith of the Parties in Buying and Selling Goods Online with Cash on Delivery (COD) Payment: A Critical Analysis." European Journal of Law and Political Science*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SITI QADHRY RAMADHANI WARIS
NIM : 2220203874234038
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL PENELITIAN : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) DI PLATFORM SHOPEE: ANALISIS KOMPARATIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Jenis Instrumen Penelitian

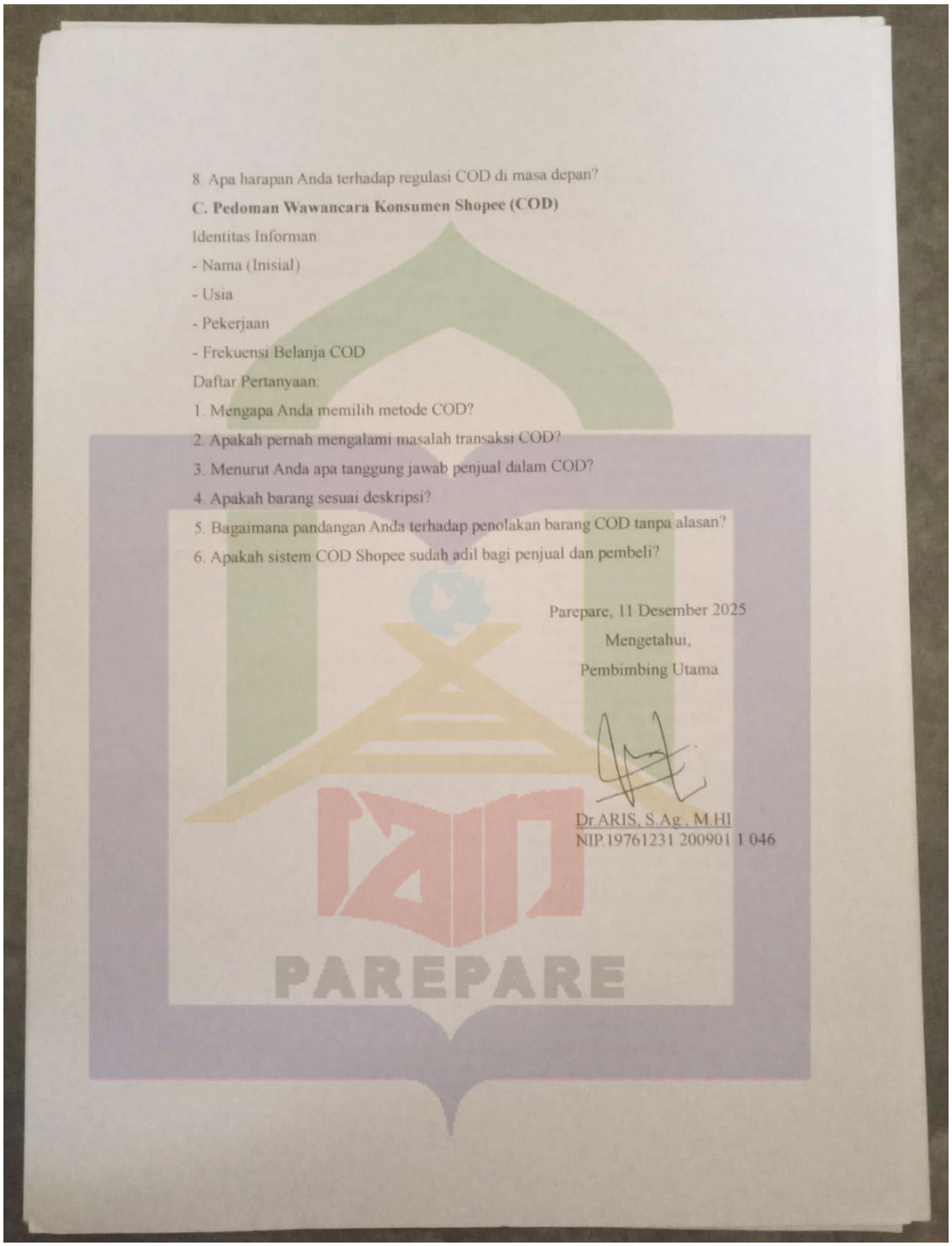
1. Pedoman Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
 a. Penjual Shopee dengan sistem COD
 b. Konsumen Shopee pengguna COD

B. Pedoman Wawancara Penjual Shopee (Sistem COD)

Identitas Informan:
- Nama (Inisial)
- Usia
- Jenis Usaha
- Lama Berjualan di Shopee
- Menggunakan Sistem COD (Ya/Tidak)

Daftar Pertanyaan:
1. Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan sistem COD di Shopee?
2. Apa alasan memilih sistem COD?
3. Bagaimana prosedur transaksi COD menurut pemahaman Anda?
4. Apa kewajiban penjual dalam transaksi COD?
5. Apakah pernah terjadi penolakan sepihak oleh pembeli dan Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan?
6. Apakah UUPK sudah melindungi penjual dengan adil?
7. Bagaimana pandangan Anda tentang keadilan dalam transaksi COD menurut syariah?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



8. Apa harapan Anda terhadap regulasi COD di masa depan?

C. Pedoman Wawancara Konsumen Shopee (COD)

Identitas Informan:

- Nama (Inisial)
- Usia
- Pekerjaan
- Frekuensi Belanja COD

Daftar Pertanyaan:

1. Mengapa Anda memilih metode COD?
2. Apakah pernah mengalami masalah transaksi COD?
3. Menurut Anda apa tanggung jawab penjual dalam COD?
4. Apakah barang sesuai deskripsi?
5. Bagaimana pandangan Anda terhadap penolakan barang COD tanpa alasan?
6. Apakah sistem COD Shopee sudah adil bagi penjual dan pembeli?

Parepare, 11 Desember 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

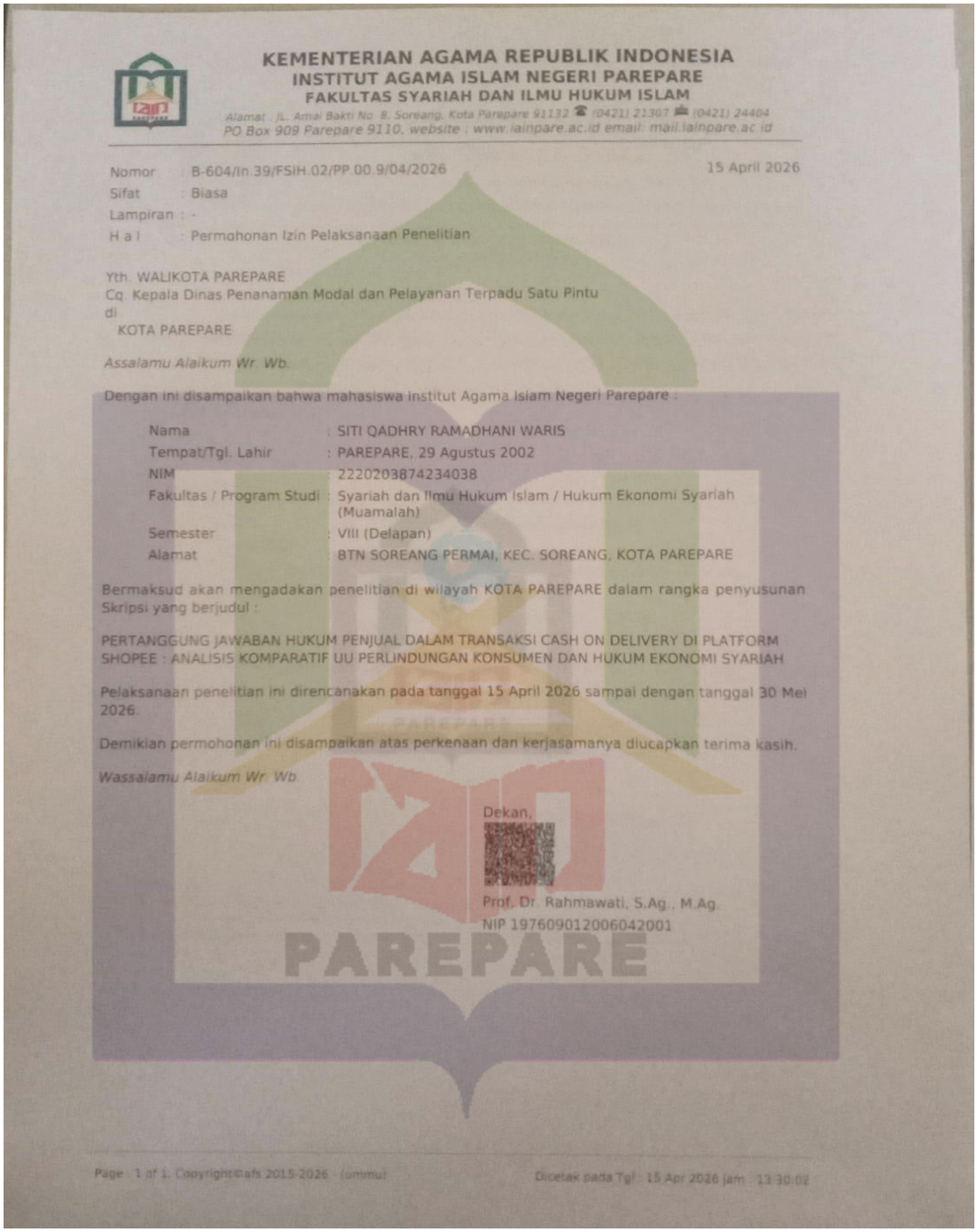
Dr.ARIS, S.Ag., M.HI

NIP.19761231 200901 1 046

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.lainpare.ac.id

Nomor : B-604/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SITI QADHRY RAMADHANI WARIS
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 29 Agustus 2002
NIM	: 2220203874234038
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN SOREANG PERMAI, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY DI PLATFORM SHOPEE : ANALISIS KOMPARATIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1. Copyright©Bafi 2015-2026 - (ummul) Dicetak pada Tgl : 15 Apr 2026 jam : 13:30:02

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL

KOTA PAREPARE



SRN IP0000300

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bumi Mandiri No. 1 Telp (0421) 26594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91131, Email : dpmptsp@parepare.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 300/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **SITI QADHRY RAMADHANI WARIS**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **BTN SOREANG PERMAI KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY DI PLATFORM SHOPEE: ANALISIS KOMPARATIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 April 2026 s.d 30 Mei 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **22 April 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 :
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat ditverifikasi keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QR code)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.lainpare.ac.id, email: lp2m@lainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN
No. B-568/In.39/LP2M.07/TL.00/06/2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP	:	19880701 201903 1 007
Pangkat/ golongan	:	Loktor Kepala /Penata TK.I/IIId
Jabatan	:	Ketua LP2M IAIN Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Siti Qadhry Ramadhani Waris
NIM	:	2220203874234038
Semester	:	8
Program Studi	:	Huku Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah selesai melakukan penelitian di Kota Parepare selama 30 hari terhitung pada bulan April s.d Mei tahun 2026 untuk keperluan penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dengan judul skripsi "Pertanggung Jawaban Hukum Penjual dalam Transaksi Cash On Delivery di Platform Shopee : Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

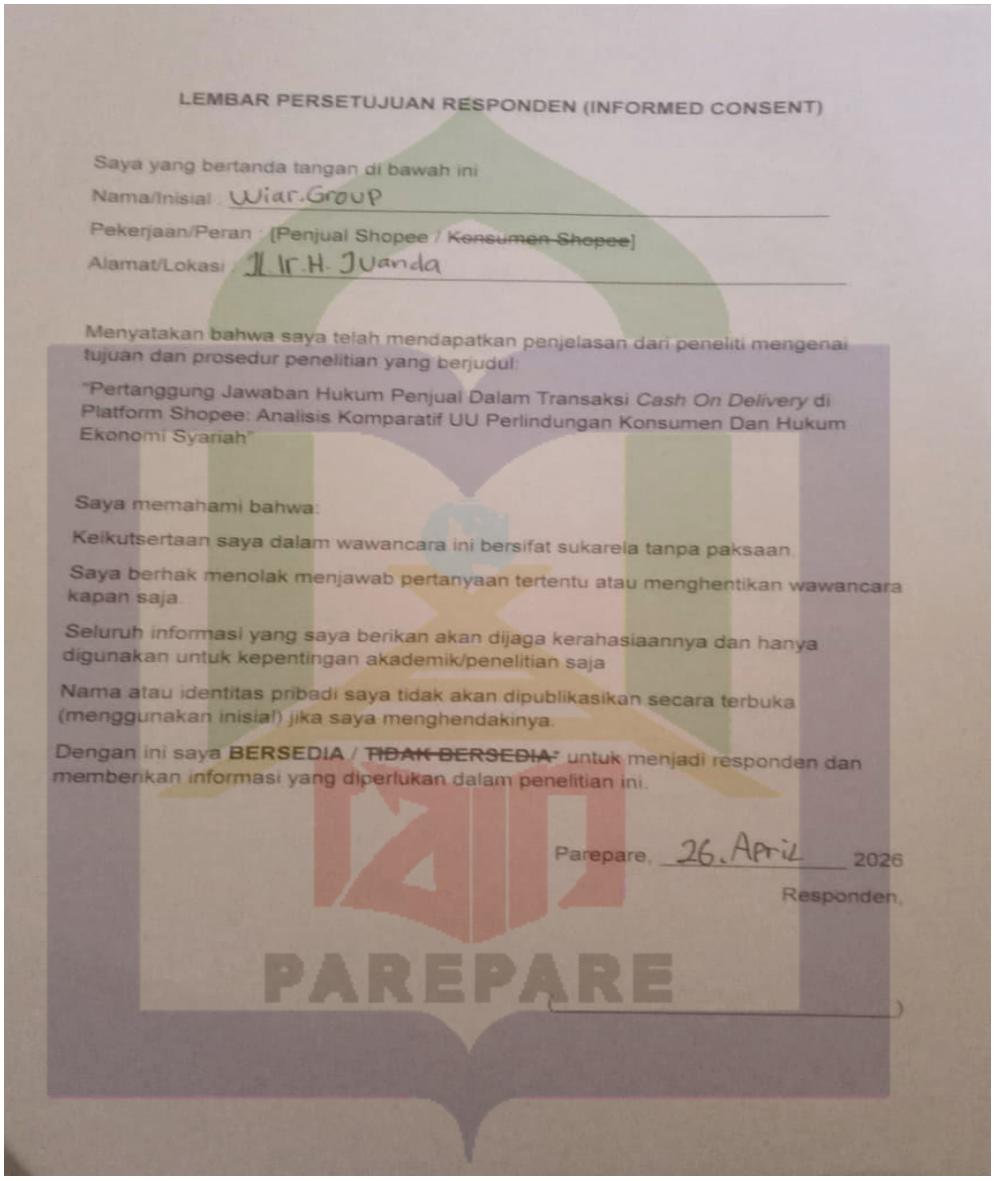
Parepare, 23 Juni 2026
Ketua LP2M

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/Inisial : Wiar.Group

Pekerjaan/Peran : [Penjual Shopee / ~~Konsumen Shopee~~]

Alamat/Lokasi : Jl. Ir. H. Juanda

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang berjudul:

"Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah"

Saya memahami bahwa:

Keikutsertaan saya dalam wawancara ini bersifat sukarela tanpa paksaan.

Saya berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja.

Seluruh informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik/penelitian saja.

Nama atau identitas pribadi saya tidak akan dipublikasikan secara terbuka (menggunakan inisial) jika saya menghendakinya.

Dengan ini saya **BERSEDIA** / ~~**TIDAK BERSEDIA**~~* untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

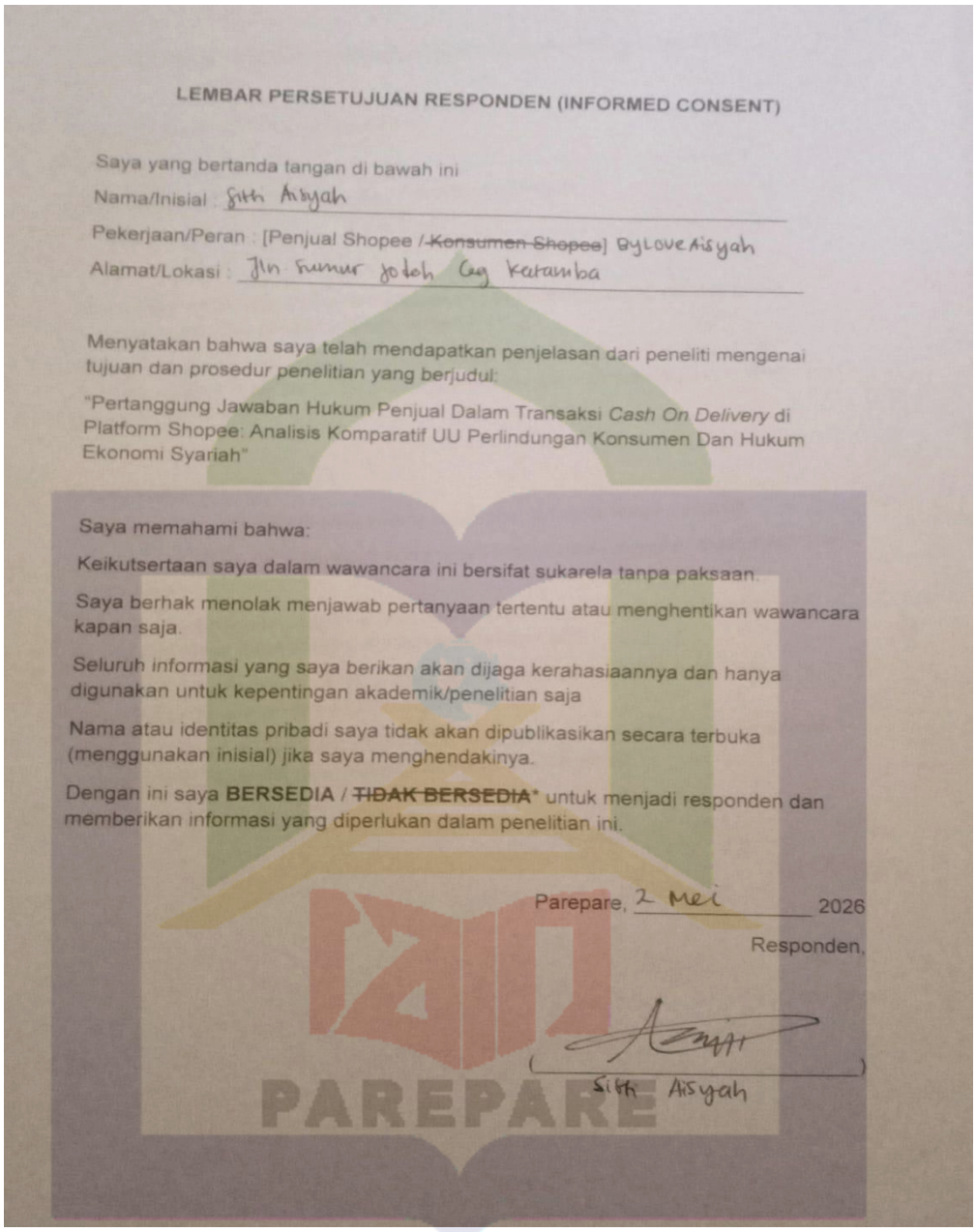
Parepare, 26. April 2026

Responden,

(_____)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/Inisial : Sitti Aisyah

Pekerjaan/Peran : [Penjual Shopee / ~~Konsumen Shopee~~] ByLoveAisyah

Alamat/Lokasi : Jln Sunur Joloh Gg Karamba

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang berjudul:

"Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah"

Saya memahami bahwa:

Keikutsertaan saya dalam wawancara ini bersifat sukarela tanpa paksaan.

Saya berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja.

Seluruh informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik/penelitian saja

Nama atau identitas pribadi saya tidak akan dipublikasikan secara terbuka (menggunakan inisial) jika saya menghendakinya.

Dengan ini saya **BERSEDIA** / ~~**TIDAK BERSEDIA**~~* untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Parepare, 2 Mei 2026

Responden,

(Sitti Aisyah)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/Inisial : Vivi Nohtasan

Pekerjaan/Peran : [~~Penjual Shopee~~ / Konsumen Shopee]

Alamat/Lokasi : Jl. A. Mappangulung Jompie

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang berjudul:

"Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah"

Saya memahami bahwa:

Keikutsertaan saya dalam wawancara ini bersifat sukarela tanpa paksaan.

Saya berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja.

Seluruh informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik/penelitian saja

Nama atau identitas pribadi saya tidak akan dipublikasikan secara terbuka (menggunakan inisial) jika saya menghendakinya.

Dengan ini saya **BERSEDIA** / ~~**TIDAK BERSEDIA***~~ untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

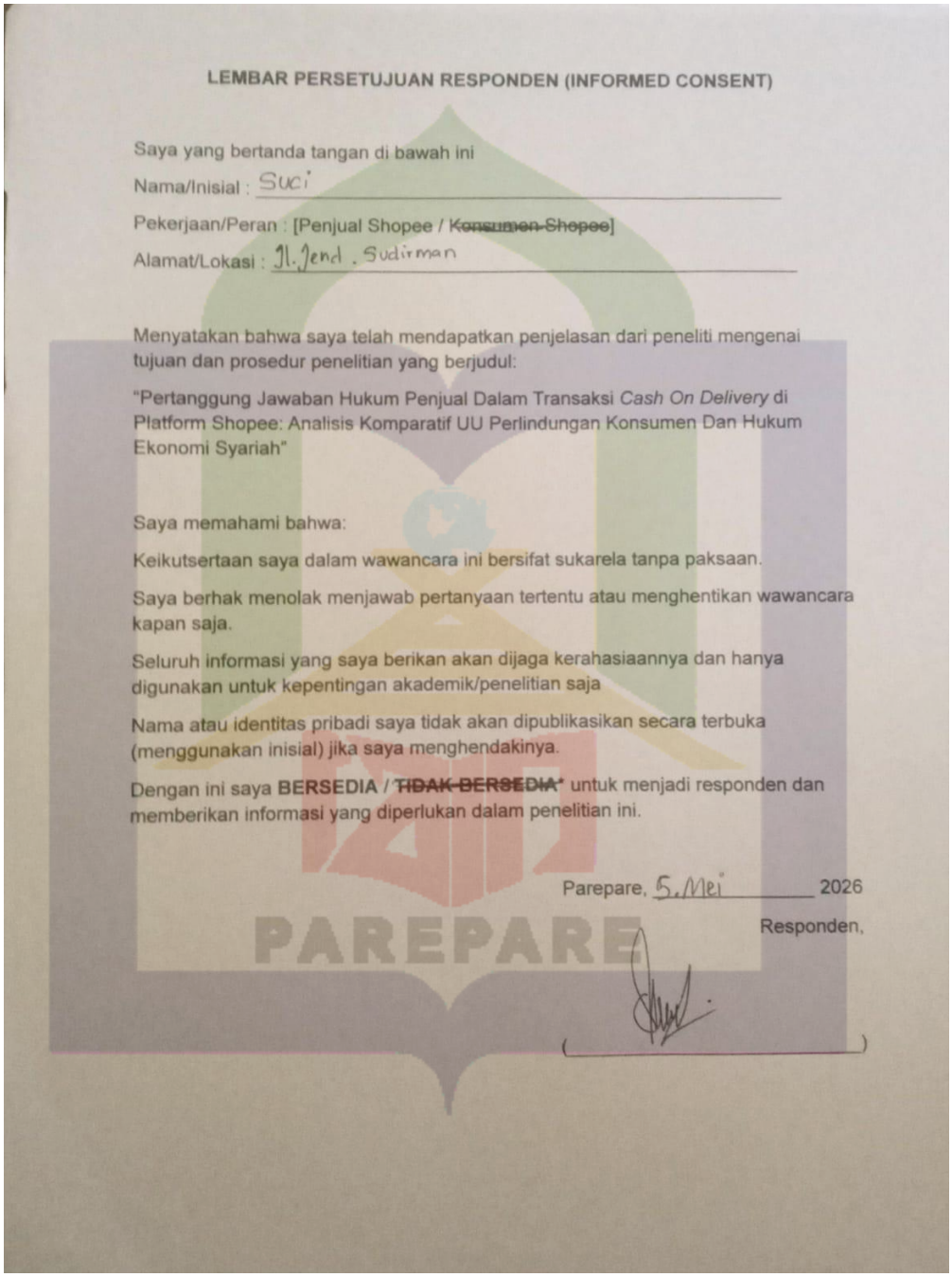
Parepare, 3, Mei 2026

Responden,

()

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/Inisial : Suci

Pekerjaan/Peran : [Penjual Shopee / ~~Konsumen Shopee~~]

Alamat/Lokasi : Jl. Jend. Sudirman

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang berjudul:

"Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah"

Saya memahami bahwa:

Keikutsertaan saya dalam wawancara ini bersifat sukarela tanpa paksaan.

Saya berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja.

Seluruh informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik/penelitian saja

Nama atau identitas pribadi saya tidak akan dipublikasikan secara terbuka (menggunakan inisial) jika saya menghendakinya.

Dengan ini saya **BERSEDIA** / ~~**TIDAK BERSEDIA***~~ untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

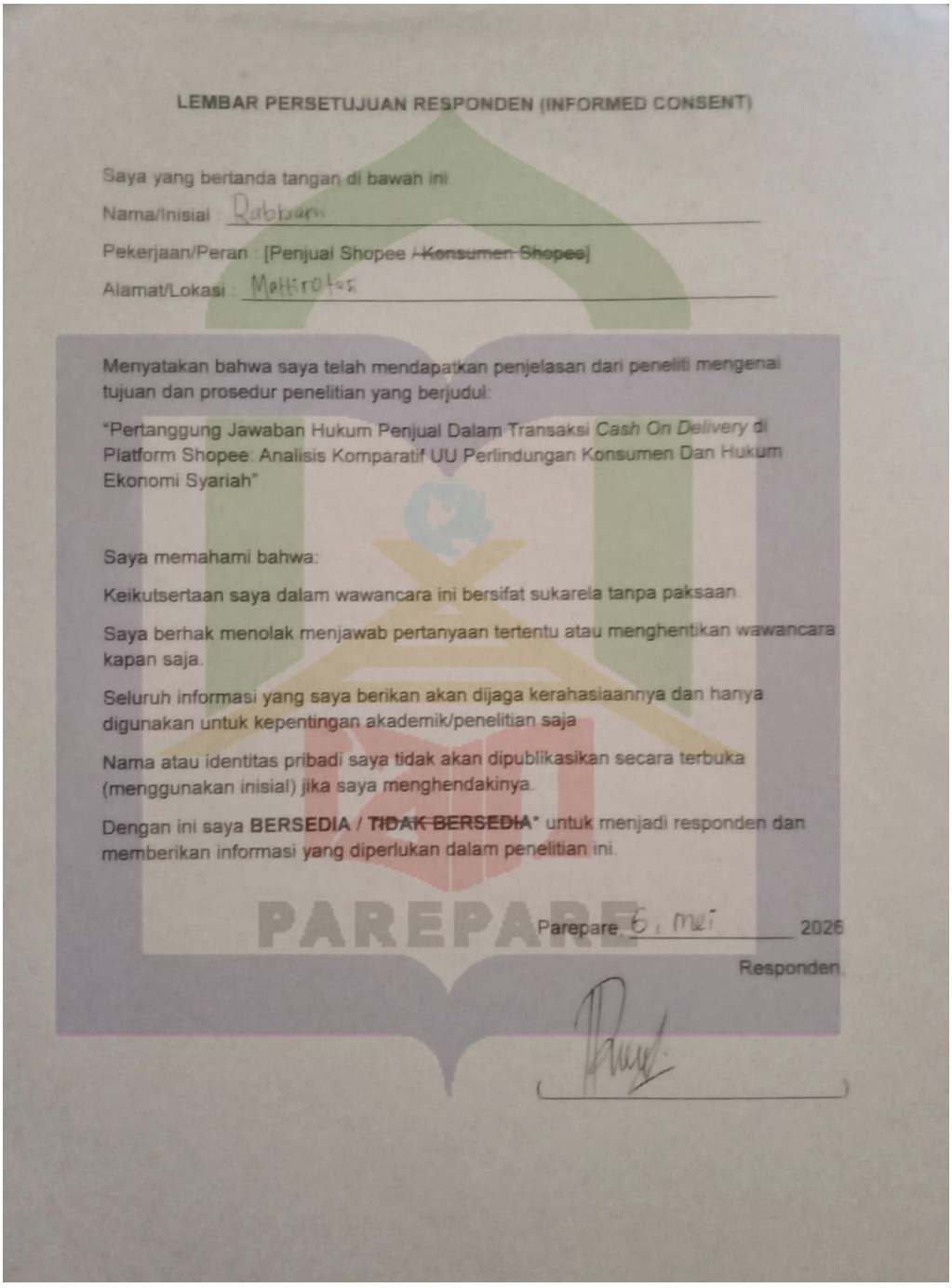
Parepare, 5 Mei 2026

Responden,

()

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/Inisial : Rabbani

Pekerjaan/Peran : [Penjual Shopee / ~~Konsumen Shopee~~]

Alamat/Lokasi : Mattirotasi

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang berjudul:

"Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah"

Saya memahami bahwa:

Keikutsertaan saya dalam wawancara ini bersifat sukarela tanpa paksaan.

Saya berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja.

Seluruh informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik/penelitian saja.

Nama atau identitas pribadi saya tidak akan dipublikasikan secara terbuka (menggunakan inisial) jika saya menghendakinya.

Dengan ini saya **BERSEDIA** / ~~**TIDAK BERSEDIA**~~* untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

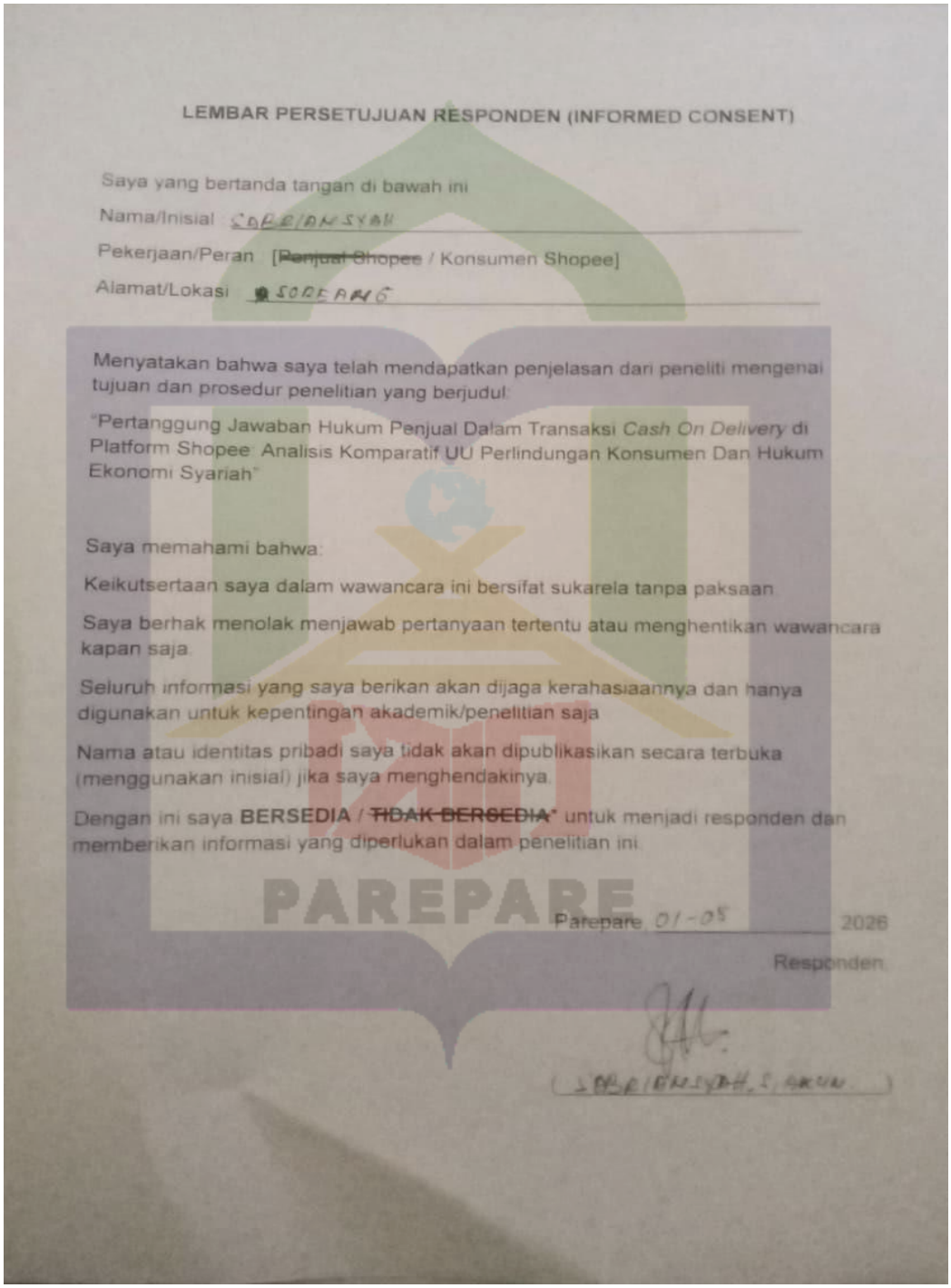
Parepare, 6 mei 2026

Responden,

()

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/Inisial : SOFE/DWI SYAH

Pekerjaan/Peran : [~~Penjual Shopee~~ / Konsumen Shopee]

Alamat/Lokasi : SOREANG

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang berjudul:

"Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah"

Saya memahami bahwa:

Keikutsertaan saya dalam wawancara ini bersifat sukarela tanpa paksaan.

Saya berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja.

Seluruh informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik/penelitian saja.

Nama atau identitas pribadi saya tidak akan dipublikasikan secara terbuka (menggunakan inisial) jika saya menghendakinya.

Dengan ini saya **BERSEDIA** / ~~**TIDAK BERSEDIA***~~ untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

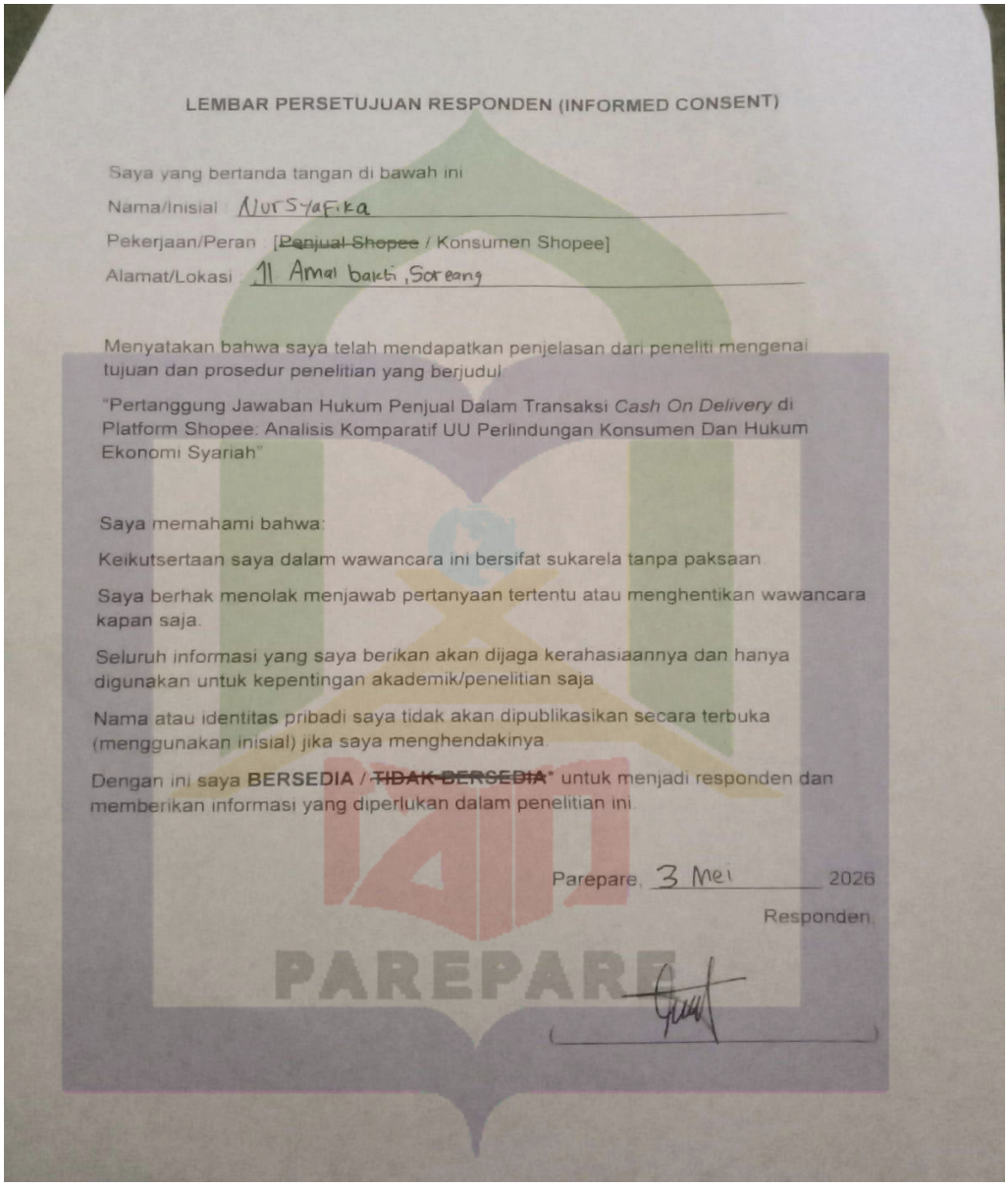
Parepare, 01-05 2026

Responden

(SOFE/DWI SYAH, S. AKUN)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/Inisial : Nur Syafika

Pekerjaan/Peran : [~~Penjual Shopee~~ / Konsumen Shopee]

Alamat/Lokasi : Jl. Amal bakti, Soreang

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang berjudul:

"Pertanggung Jawaban Hukum Penjual Dalam Transaksi *Cash On Delivery* di Platform Shopee. Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah"

Saya memahami bahwa:

Keikutsertaan saya dalam wawancara ini bersifat sukarela tanpa paksaan.

Saya berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja.

Seluruh informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik/penelitian saja.

Nama atau identitas pribadi saya tidak akan dipublikasikan secara terbuka (menggunakan inisial) jika saya menghendakinya.

Dengan ini saya **BERSEDIA** / ~~**TIDAK BERSEDIA**~~* untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Parepare, 3 Mei 2026

Responden,

()

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Sitti Aisyah (Penjual Di Shopee)



Dokumentasi dengan Nursyafika (Konsumen Shopee)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

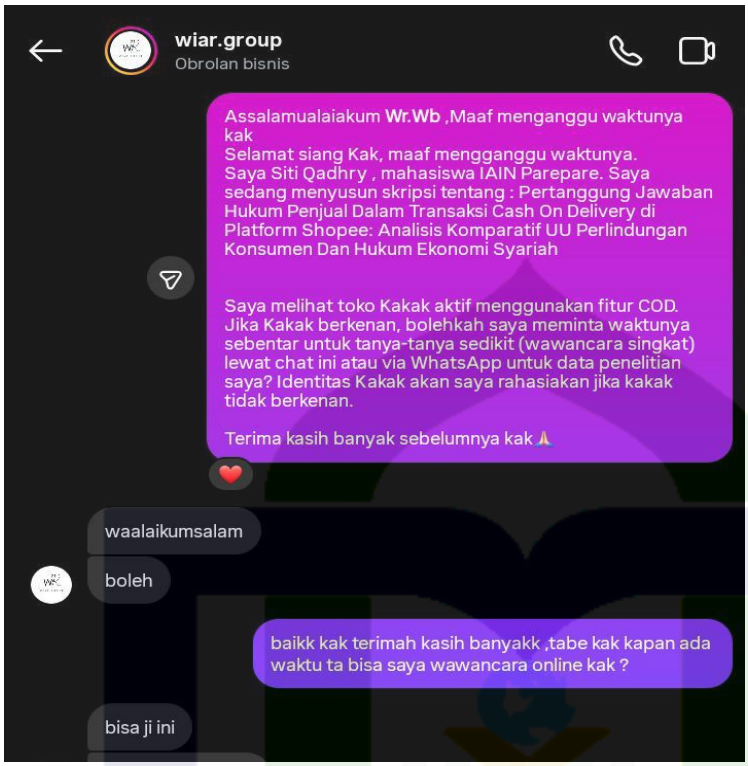


Dokumentasi dengan Ibu Suci (Penjual Di Shopee)



Dokumentasi dengan Ibu Rabbani (Penjual di Shopee)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Screenshot via dm instagram dengan Owner Wiar,group (Penjual Di Shopee)



Dokumentasi dengan Pak Sabriansyah (Konsumen Shopee)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Dokumentasi dengan Vivi Novitasari (Konsumen Shopee)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Siti Qadhry Ramadhani Waris, Lahir Di Parepare pada tanggal 29 Agustus 2002 merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dari pasangan Ayah yang bernama Abdul Waris Ismail dan Ibu Andi Ramlah Wahyuni Agus ,A.md.,Keb. di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 55 Parepare, Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 10 Parepare. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Parepare. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), Penulis juga aktif di organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA), Penulis sempat mengikuti Program KKN KERJASAMA Di Desa Keseneng,Kab.Wonosobo.

penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul : "*Pertanggung jawaban hukum Penjual Dalam Transaksi Cash On Delivery Di Platform Shopee: Analisis Komparatif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah"*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE